POLITIK KONSERVASI

ORANG KATU DI BEHOA KAKAU



ARIANTO SANGAJI

GRARIA
A
98.44

Dalam perspektif yang berkeadilan, sistem budaya dan sistem sosial Orang Katu tidak saja boleh dilihat dari sisi negatif "orang luar", tetapi harus ada keseimbangan pandangan dari "orang dalam" sendiri akan eksistensi mereka terhadap sumberdaya alam. Dengan cara pandang yang lain ini maka kita dapat melihat bahwa Orang Katu adalah sebuah contoh mengenai kemampuan masyarakat sendiri dalam mengelola sumber daya agraria, yang berlandaskan pada rasionalitas ekonomi, budaya, hukum, ekologi, bahkan politik mereka sendiri. Berpuluh-puluh atau beratus-ratus tahun kemampuan ini berkembang dan dipertahankan di tengah-tengah terpaan badai perubahan, intimidasi penjajahan, dan pengaruh kuat lainnya yang datang dari luar kemampuan dan sistem sosial budaya mereka.

Pemahaman terhadap Orang Katu mesti dimulai dengan mengenali beberapa aspek tentang seluk-beluk dan cara merespon berbagai masalah kehidupan mereka di dalam pengelolaan sumberdaya agraria. Aspek-aspek itu antara lain tercermin pada sistem land tenure dan pola-pola penggunaan sumber daya agraria (pertanian dan pemanfaatan hasil hutan). Dalam rangka pemahaman akan Orang Katu ini bagian yang penting ditemukenali adalah bagaimana respon mereka terhadap ancaman-ancaman yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya agraria.

Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) adalah sebuah organisasi jaringan yang didirikan pada tahun 1997 atas inisiatif beberapa organisasi non-pemerintah (ornop), organisasi masyarakat adat, kalangan peneliti dan individu yang peduli dengan persoalan sumberdaya alam khususnya hutan di Indonesia. Sejak berdiri, KpSHK diposisikan sebagai sebuah gerakan yang mendukung secara sistematik cara-cara pengelolaan sumberdaya alam yang dikembangkan turun-temurun oleh masyarakat adat di seantero nusantara. Dukungan ini diperlukan sebagai jawaban atas praktek-praktek pengelolaan hutan komersial yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.

PUSTAKA
K
306.08

POLITIK KONSERVASI

ORANG KATU DI BEHOA KAKAU

ARIANTO SANGAJI

Editor :
SAN AFRI AWANG

Penerbit KpSHK – Bogor, 2002

POLITIK KONSERVASI ORANG KATU DI BEHOA KAKAU

Oleh Arianto Sangaji

Penerbit KPSHK
Jl. Arzimar III No. 17 Bogor Baru
Bogor 16152 INDONESIA
Tel/Fax : 0251-380301

E-mail : kpshk@indo.net.id ; sekretariat@kpshk.org

http://www.kpshk.org

Editor : San Afri Awang

Disain Sampul dan Tata Letak : Widodo

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Sangaji, Arianto

Politik Konservasi Orang Katu di Behoa Kakau; editor, San Afri Awang. – Bogor: KpSHK, 2002

ISBN 979-96147-1-6

I. Politik Konservasi II. Judul III. San Afri Awang

KATA PENGANTAR

Hutan di Indonesia selama bertahun-tahun lamanya telah dikelola oleh komunitas lokal guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka mereka menjaga kelestarian hutan dengan sistem pengelolaan tradisional yang beragam dan memiliki ciri khas. Sistem pengelolaan ini dibangun dengan berdasarkan kearifan dari pengalaman yang telah dipraktekkan secara turun temurun dalam kurun waktu yang sangat panjang. Namun ironisnya, secara sistematis negara justru mengabaikan hak-hak masyarakat lokal/masyarakat adat atas sumber daya hutan. Dan pengabaian ini berakibat pada terkikisnya pengetahuan-pengetahuan lokal dan kearifan tradisional.

Menyikapi hal tersebut para aktivis ornop berupaya menemukan pola pengelolaan sumberdaya alam khususnya hutan yang bertumpu pada komunitas lokal atau sering disebut dengan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK). Pola – pola ini mengajarkan bahwa sebenarnya Indonesia membutuhkan pengelolaan hutan yang beragam, berkelanjutan dan khas. Sebagai salah satu upaya menegakkan penghormatan terhadap SHK tersebut, para aktivis beberapa organisasi non pemerintah (ornop), organisasi masyarakat adat, kalangan peneliti dan individu yang peduli dengan persoalan sumberdaya alam khususnya hutan di Indonesia pada tahun 1997 memprakarsai pembentukan Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK).

Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) adalah gerakan pembaharuan kehutanan di Indonesia. Gerakan ini berupaya memperbaharui pandangan dunia yang dominan terhadap sumberdaya alam, yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan rakyat sekitar hutan. Ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena yang ingin diubah adalah etos terhadap penguasaan dan pengusahaan hutan untuk kepentingan modal dan pertumbuhan ekonomi dan bukan untuk kepentingan rakyat setempat. KpSHK melalui anggotanya yang tersebar di seluruh nusantara bersama ornop hutan dan lingkungan lainnya secara proaktif memperjuangkan pengakuan dan legitimasi hukum bagi masyarakat lokal sebagai pemilik sah hak pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan, dengan melakukan

berbagai kegiatan diantaranya menerbitkan produk-produk publikasi. Buku ini merupakan produk publikasi kedua yang diterbitkan oleh KpSHK.

Bagian pertama buku ini merupakan pendahuluan untuk memahami Orang Katu beserta politik konservasinya. Bagian kedua merupakan gambaran baik mengenai Desa Katu dan penduduknya. Sistem *land tenure* digambarkan pada bagian ketiga diikuti dengan corak pertanian dan hasil hutan pada bagian keempat dan kelima. Bagian keenam menggambarkan mengenai sungai, karena siklus kehidupan Orang Katu tidak dapat dipisahkan dari sungai. Bagian ketujuh menggambarkan aspek yang paling penting dalam kehidupan keseharian Orang Katu yaitu semangat kolektif/kelompok yang melandasi seluruh kegiatan ekonomi dan sosial. Bagian kedelapan menggambarkan politik konservasi Orang Katu di Taman Nasional Lore Lindu beserta konflik tenurial yang dihadapinya. Bagian terakhir dari buku ini menggambarkan tentang pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh Orang Katu sebagai alat konsolidasi internal untuk memperoleh pengakuan terhadap hak adatnya.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, terutama untuk masyarakat di Desa Katu - Sulawesi Tengah yang memberikan kontribusi dalam pengelolaan sumberdaya alam khususnya hutan secara adil dan berkelanjutan, kepada Arianto Sangaji yang meluangkan waktunya untuk menyusun buku ini, kepada Ford Foundation atas dukungannya untuk penerbitan buku ini, serta kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Harapan kami, publikasi ini dapat menambah perbendaharaan informasi sehingga pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap SHK dapat tercapai.

Selamat membaca

Bogor, Februari 2002

Muayat Ali Muhshi

Koordinator Nasional KpSHK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
PENDAHULUAN	1
TO BEHOA DI KATU	6
SISTEM LAND TENURE ORANG KATU	11
CORAK PERTANIAN	17
HASIL HUTAN	27
SUNGAI DAN ORANG KATU	34
KOLEKTIVITAS ORANG KATU	37
KONSERVASI DAN ORANG KATU	39
PEMETAAN PARTISIPATIF DAN REKOGNISI	50
DAFTAR PUSTAKA	60



PENDAHULUAN

Orang Katu kerap menjadi korban dari berbagai macam stigma yang tidak menyenangkan atau orang sering menyebutnya sebagai kambing hitam yang harus dikorbankan dalam proses pembangunan. Stigma tersebut antara lain mereka dituding sebagai peladang berpindah dalam konotasi negatif (*UNDP/FAO*,1977, *World Wildlife Fund*,1981), pemasok hasil hutan (rotan) secara illegal (Lamangkona, 1998, Wibowo,1997). Seperti daerah-daerah dataran tinggi lainnya di Indonesia yang secara negatif dikaitkan dengan keterbelakangan, kebodohan kemiskinan, ketidakaturan, keras kepala dalam menolak kehidupan yang disebut 'normal' (Li,1999:2), Orang Katu juga sering mendapatkan perlakuan dan *stereo type* yang sama.

Dalam perspektif yang berkeadilan, sistem budaya dan sistem sosial Orang Katu tidak saja boleh dilihat dari sisi negatif "orang luar", tetapi harus ada keseimbangan pandangan dari "orang dalam" sendiri akan eksistensi mereka terhadap sumberdaya alam. Dengan cara pandang yang lain ini maka kita dapat melihat bahwa Orang Katu adalah

sebuah contoh mengenai kemampuan masyarakat sendiri dalam mengelola sumber daya agraria, yang berlandaskan pada rasionalitas ekonomi, budaya, hukum, ekologi, bahkan politik mereka sendiri. Berpuluh-puluh atau beratus-ratus tahun kemampuan ini berkembang dan dipertahankan di tengah-tengah terpaan, badai perubahan, intimidasi penjajahan, dan pengaruh kuat lainnya yang datang dari luar kemampuan dan sistem sosial budaya mereka.

Pemahaman terhadap Orang Katu mesti dimulai dengan mengenali beberapa aspek tentang seluk-beluk dan cara merespon berbagai masalah kehidupan mereka di dalam pengelolaan sumberdaya agraria. Aspek-aspek itu antara lain tercermin pada sistem *land tenure* dan pola-pola penggunaan sumber daya agraria (pertanian dan pemanfaatan hasil hutan). Dalam rangka pemahaman akan Orang Katu ini bagian yang penting ditemukenali adalah bagaimana respon mereka terhadap ancaman-ancaman yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya agraria.

Menurut Wiradi (1984:290) *land tenure* memperoleh arti hak atas tanah atau penguasaan tanah. Istilah *land tenure* biasanya dipakai dalam uraian-uraian yang membahas masalah-masalah yang pokok umumnya adalah mengenai status hukum dari penguasaan tanah seperti hak milik, *pacht*, bagi hasil, sewa-menyewa, dan juga kedudukan buruh tani. Uraian itu menunjuk kepada pendekatan *juridis*. Artinya, penelaahannya biasanya bertolak dari sistem yang berlaku yang mengatur kemungkinan penggunaan, mengatur syarat-syarat untuk dapat menggarap tanah bagi penggarapnya, dan berapa lama pelaksanaan penggarapan itu dapat berlangsung.

Dalam analisis tenurial, aspek penting yang diperhatikan adalah pemilikan dan penguasaan yang berbasis *public* dan *private*. *Public* adalah label legal yang digunakan untuk pemilikan dan penguasaan oleh pemerintah atau negara. Sedangkan *private* berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh entitas non-negara, baik individu

maupun sebagai kelompok. Dalam analisis tenurial, terdapat kemungkinan 4 (empat) kombinasi ; *private indivual ; private communal ; public individual ; public communal* (Lynch & Janis,1994).

Dalam kontek politik agraria di Indonesia, analisis tenurial sangat berguna untuk mengungkapkan bagaimana hubungan antara pemerintah (negara) dan masyarakat dalam pemilikan dan penguasaan sumber daya agraria. Dengan analisis ini akan bisa dilihat bagaimana pemerintah dan masyarakat memberikan label terhadap pemilikan dan penguasaan sumberdaya agraria, dan implikasi yang ditimbulkan dari pemberian label tersebut. Diskursus (perdebatan) mengenai "tanah negara" atau "hutan negara" dan "tanah adat" atau "hutan adat", sebenarnya merupakan contoh betapa kompleknya hubungan negara dan masyarakat dalam pemilikan dan penguasaan sumberdaya agraria.

Kecuali menggunakan analisis tenurial, maka untuk memahami Orang Katu secara lebih baik, harus dilakukan dengan berusaha mengerti sistem perladangan *(slash and Burn Agriculture)* yang sudah menjadi bagian dari kebudayaan mereka, sebab kegiatan perladangan merupakan bagian penting dari siklus kehidupan Orang Katu. Seperti dikatakan Dove (1988:1) tanpa mengenal sistem perladangan, kita tidak akan mengenal sebagian besar penduduk dan sumber daya di Indonesia.

Meskipun banyak pendapat yang menyatakan perladangan dalam konotasi yang negatif, antara lain, misalnya dijalankan di tanah tropis yang gersang ; tidak adanya konsep pemilikan tanah pribadi ; penggundulan hutan dan penyebab erosi tanah yang serius (lihat Geertz,1983:15). Tetapi, pandangan-pandangan tersebut boleh jadi tidak dijumpai disini. Tulisan ini akan berusaha menguraikan gambaran yang berbeda dari sistem perladangan Orang Katu dan kekuatan-kekuatan serta nilai dan norma sosial yang mereka punyai dalam sistem perladangan "milik mereka" itu.

Selain mengerti sistem perladangan, aspek lain yang menjadi nilai kehidupan Orang Katu dan penting sekali ditemukenali dan dipahami oleh semua orang adalah mengenai keeratan hubungan antara Orang Katu dengan sumberdaya hutan. Orang Katu dan hutan di sekeliling mereka mempunyai hubungan kesejarahan yang panjang. Hubungan-hubungan itu tercermin pada pola pengelolaan sumberdaya alam (hutan) atas dasar kepentingan Orang Katu. Fakta hutan yang terjaga sebelum adanya penetapan kawasan yang dilindungi oleh pemerintah telah memperlihatkan bahwa dari sudut Orang Katu, tidak ada praktik destruktif dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Orang Katu adalah tulang punggung dari kelestarian sumber daya hutan di sekitar mereka.

Pengalaman Orang Katu merupakan salah satu contoh dari pandangan ekologi sosial, yang menganggap penjaga terbaik hutan tropik adalah masyarakat di sekitar hutan mereka sendiri (lihat Gray,1991). Sebagai paralelnya adalah pandangan ekopopulis yang menghargai pengalaman dan pengetahuan lokal masyarakat di sekitar hutan (lihat Dietz, 1996). Pandangan-pandangan ini meyakini bahwa masyarakat di sekitar hutan memiliki pola-pola hubungan dengan sumber daya alam di sekitarnya, yang sama sekali tidak merusak lingkungan. Karenanya, mereka harus diakui eksistensinya untuk melangsungkan kehidupannya di sekitar hutan-hutan mereka.

Sebaliknya, selama ini stigma yang kerap ditimpakan kepada Orang Katu sebagai perusak hutan sebenarnya berakar pada pandangan-pandangan konservasionis klasik (Gray,1991), yang pada dasarnya menutup pintu masuk bagi masyarakat terhadap kawasan-kawasan sumberdaya alam yang dilindungi. Atau pandangan yang berakar pada eko-facisme, yang melihat konservasi lingkungan sebagai hal yang penting dibanding kehidupan rakyat miskin (Dietz,1996). Pandangan-pandangan semacam ini tertuang secara tegas dalam aturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan yang

dilindungi,seperti taman nasional. UU No 5 /1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UUKSDAE) secara tegas tidak memperkenalkan aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan taman nasional. Atas nama taman nasional, selain Orang Katu, maka banyak korban sudah berjatuhan. Di Sulawesi Tenggara, rumah-rumah Orang Moronene, salah satu suku tua yang mengakar di sana, diusir secara paksa dengan berondongan senjata api dan pembakaran rumah, karena wilayah tradisional mereka ditetapkan sebagai bagian dari TNRAW /Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (lihat *Forum Keadilan*,No.31,5 November 2000).



TO BEHOA DI KATU

Penduduk Katu adalah bahagian dari orang (*To)* Besoa atau *To* Behoa. *To* Behoa bermukim di 2 kawasan lembah pegunungan yang berdampingan, masing-masing Lembah Napu dan Lembah Behoa. Sisa-sisa peradaban lama seperti batuan *Megalith* banyak ditemukan di kawasan yang kini dihuni *To* Behoa, sehingga asal-usul mereka mungkin dapat dijelaskan dari proses-proses migrasi penduduk yang berlangsung di masa lalu[1].

Kaudern (1925) mengelompokkan (*To*) Behoa sebagai bagian dari Toraja Koro[2]. Selain *To* Behoa, penduduk Toraja Koro mencakup *To* Winatu, *To* Gimpu, *To* Tole, *To* Kantewoe, *To* Peana, *To* Benahoe, *To* Bokoe, *To* Napoe, *To* Bada', *To* Leboni, *To* Rampi, *To* Ratu, *To* Saloe Maoge, *To* Poeoe Mboto, *To* Bantjea, *To* Laiwonoe (Kaudern, 1925:52-105). Pendapat lain mengelompokkan etnik di Sulawesi Tengah ke dalam 12 kelompok etnik, yakni Kaili, Tomini, Kulawi, Pamona, Lore, Mori, Bungku, Saluan, Balantak, Banggai, Toli-Toli, dan Buol (Mattulada, 1991). Pendapat ini memasukkan suku Behoa merupakan bagian dari suku Lore.

Dibanding suku-suku lain di Sulawesi Tengah, *To* Behoa tergolong suku kecil. Pada 1920 jumlah populasi penduduk Behoa sebanyak 1792 jiwa (Volkstelling, 1930, dikutip oleh Nadjamuddin, 2000:41). Saat ini, populasi suku ini sekitar 6.000 jiwa dan mendiami 8 desa di kawasan itu; Desa Doda, Bariri, Lempe, Hangira, Torire, Rompo, dan Talabosa, dan Katu. Orang Behoa menyebutkan wilayah Desa Katu, Torire, Rompo, dan Talabosa sebagai Behoa *kakau* atau Behoa hutan, dan Desa Doda, Bariri, Lempe dan Hangira sebagai Behoa *ngamba* atau Behoa lembah. Di masa lalu, Behoa *kakau* memang di tengah-tengah hutan. Sebutan Behoa ngamba memang diperuntukkan bagi lokasi di tengah-tengah lembah dataran tinggi Behoa.

To Behoa menggunakan bahasa Behoa, baik dalam komunikasi diantara sesama mereka. Bahkan, mereka tetap menggunakan bahasa Behoa ketika berkomunikasi dengan orang Napu, suku tetangga mereka yang menggunakan bahasa Pakerehua. Antara Orang Behoa dan Orang Napu memang dapat bertukar tutur dengan menggunakan bahasa mereka sendiri-sendiri.

To Behoa adalah penganut agama Kristen, sejak permulaan abad XX. Sejak 1909, P.Ten Kate, seorang zending telah ditempatkan di Napu (Kruyt,1975 : 184), kemudian sekolah Kristen pertama pun berdiri di Watutau (Napu) dan Doda (Besoa), dan tahun 1913, Orang Kristen pertama dibaptis di Napu, seorang lelaki muda (N. Andriani, 1919, dikutip oleh Aditjondro, 1979).

DESA KATU

Desa Katu merupakan satu diantara 21 Desa di Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Terletak pada kordinat 01°35¢19,00 (LS) dan 120°15¢26,8 (BT). Berada pada ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi hutan, khususnya Taman Nasional. Desa ini relatif terisolir, karena untuk mencapainya harus

berjalan kaki atau menunggang kuda melalui jalan setapak berkelok-kelok sejauh 7 km dari Desa Rompo, desa terdekat yang dapat dicapai dengan kendaraan roda empat. Waktu tempuh ke desa tersebut antara satu sampai dengan dua jam. Di musim hujan, waktu tempuh menjadi lebih panjang karena jalanan sangat jelek dan penuh dengan lumpur. Musim hujan merupakan musim sulit bagi penduduk untuk melaksanakan perjalanan keluar.

Saat ini penduduk Desa Katu berjumlah 226 jiwa atau terdiri dari 67 kepala keluarga, dengan komposisi kelamin 124 laki-laki dan 102 perempuan. Menurut penuturan beberapa pemuka masyarakat, sejak 1929 Orang Katu telah menjadi penganut Kristen

Walaupun tidak ada informasi tertulis mengenai Desa Katu dalam banyak dokumen, tetapi desa ini memiliki riwayat yang cukup panjang, paling tidak sejak awal abad ini. Nama "Katu" jelas-jelas terlihat pada beberapa peta yang dikeluarkan pada zaman Belanda (lihat Kaudern, 1925, Kruyt, 1938).

Antara 1910 sampai dengan 1918, Orang Katu telah membuka *hinoe* (ladang) di sekitar Mapohi dan Parabu. Pada 1918, serdadu Belanda membakar *hinoe* yang siap panen dan lumbung makanan mereka. Oleh Belanda, mereka dipaksa pindah ke Behoa Ngamba. Dengan alasan agar mereka lebih mudah dikontrol dan diatur ketimbang tetap menetap di Katu.

Beberapa pemuka masyarakat dari Bariri dan Hangira di *Behoa Ngamba*, antara lain Marato (*Umana* Timboko = Bapaknya Timboko), Ntoapa (*Umana* Tahoe), Togoe, Mpande (*Umana* Geo), Tokena (*Umana* Toreo), Tobuse (*Umana* Duri) beserta 7 orang pengikut mereka telah membuka kebun-kebun kopi mereka di Toporarena, nama sebuah tempat di Katu.

Pada tahun 1925, orang-orang itu menemui Raja Kabo di Wanga, untuk menjelaskan kesulitan dalam membayar pajak (*blasting*) kepada Belanda. Seperti diketahui, bahwa wilayah Napu telah

ditaklukkan oleh Belanda tahun 1905 oleh Letnan Voskuil (lihat Kruyt,1975:184). Mereka mengemukakan usaha perkebunan kopi di Katu sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan perpajakan tersebut, dan kemudian Raja Kabo merestui usaha itu.

Setahun berikutnya, mereka sudah membuat pemukiman di Katu. Tahun 1928, Raja Kabo sendiri datang ke Katu meresmikan kampung baru tersebut. Ia datang bersama Wesseldijk untuk membangun sekolah di Katu. J.W. Wesseldijk sendiri adalah seorang penginjil dataran tinggi di kawasan itu (Kruyt,1975). Kepala kampung Katu yang pertama adalah Marato. Setelah itu, mulai berdatangan penduduk dari Behoa Ngamba dalam jumlah yang lebih banyak.

Pada 1949, Orang Katu dipindahkan ke Bangkeluho. Alasannya, mereka kelaparan dan menunggak membayar *blasting*. Kepala Distrik Langa Langimpu sebelumnya berjanji membantu pemindahan itu dengan dua ton beras. Kenyataannya, janji tersebut tanpa realisasi dan ternyata hanya gabah padi yang diberikan, sehingga jauh dari jumlah yang dijanjikan.

Konflik tidak kunjung henti yang dihadapi oleh Orang Katu sebab di Bangkeluho, Orang Katu juga merasakan penderitaan, karena mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan kayu guna membangun rumah dan membuat peralatan rumah tangga lainnya. Mereka juga konflik dengan orang Bariri, yang sebelumnya memang menguasai wilayah itu. Meskipun begitu, mereka tetap bertahan di sana beberapa tahun.

Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada akhir 1959, Orang Katu dipimpin oleh Humpui Torae (*Umana* Dema) kembali ke Katu dari Bangkeluho. Kepindahan itu sama sekali tidak disetujui oleh Kepala Distrik M. Bago. Karena pada masa itu, daerah-daerah dataran tinggi di kawasan itu di bawah penguasaan Permesta, maka oleh Kepala Distrik, Humpu Torae dilaporkan kepada Mayor Gerungan[3]. Ketika menemui Mayor Gerungan, Humpui Torae (pernah menjadi pengangkut barang

pasukan Permesta) menjelaskan berbagai kesulitan yang dialami Orang Katu di Bangkeluho, dan ternyata pimpinan Permesta itu menyetujuinya.

Raja Gembu dan Kepala Distrik M. Bago datang ke Katu membuat upacara resmi Orang Katu dengan maksud agar mereka tetap tinggal di Katu. Upacara itu ditandai dengan penanaman pohon beringin dan sumpah (*tôtôwi*) agar Orang Katu tetap bertahan di sana. Sejak itu, Orang Katu tetap tinggal di sana hingga saat ini.

Ketika pindah kembali ke Katu, Humpui Torae juga mengajak para pengungsi dari Suku Rampi di Sulawesi Selatan yang terpaksa bermukim di Behoa Ngamba, karena peristiwa DI/TII. Orang-orang ini kemudian membangun desa di sebelah Desa Katu dengan nama Desa Dodolo. Dengan alasan keberadaan Taman Nasional Desa Dodolo kemudian dipindahkan lagi ke antara Desa Wanga dan Desa Kaduwaa pada 1989 (lihat Sangadji,1999,Azis,1999)



SISTEM *LAND TENURE* ORANG KATU

HAK ATAS TANAH DARI MEMBUKA HUTAN.

Di setiap suku bangsa memang memiliki cara sendiri-sendiri dalam proses memiliki asset sumberdaya agraria. Bagi Orang Katu, pemilikan atas tanah dimulai ketika seseorang membuka hutan (*pandulu*) untuk dijadikan ladang (*hinoe*). Pembuka pertama hutan untuk ladang akan menjadi pemilik atas lahan itu. Hutan yang belum diolah dipersepsikan sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan pada suatu ketika, karenanya semua Orang Katu memiliki hak dan akses yang sama untuk mengolahnya.

Secara sosial budaya proses membuka hutan merupakan dasar dari pemilikan atas tanah, maka sangat penting untuk memahami bagaimana Orang Katu mengelompokkan hutan dan kegunaan hutan tersebut bagi kehidupan masyarakatnya. *Pertama*, mereka menyebutkan *pandulu* yakni hutan primer, yang belum pernah ada kegiatan manusia (individu dan kelompok) untuk mengolahnya

menjadi ladang. Vegetasi utama di *pandulu* adalah kayu berbagai jenis dan rotan. *Pandulu* akan dimanfaatkan pada suatu masa jika diperlukan.

Kedua, mereka menyebutkan *lôpo'*, untuk jenis hutan sekunder atau *pandulu* yang pernah dimanfaatkan. *Lôpo'* adalah jenis hutan yang pernah dimanfaatkan menjadi *hinoe*. Ada dua jenis *lôpo'*, yakni *lôpo' ntua* dan *lôpo' lehe*. *Lôpo' ntua*, yakni hutan yang pernah dimanfaatkan sebelumnya tetapi sudah ditumbuhi oleh pepohonan besar lagi. Vegetasi penting di *lopo ntua* adalah kayu berbagai jenis dan rotan. Umumnya pada *lôpo' ntua* adalah lokasi di mana mereka pernah membuka kebun lebih dari 20 tahun. Malahan, seperti di Kompo dan Boto, *lôpo' ntua* setara dengan usia kehadiran Orang Katu di sana.

Batas-batas kepemilikan *lôpo'ntua* kerap kabur. Pada *lopo ntua* yang lebih muda, kepemilikan individu atau keluarga tertentu sangat jelas. Pemiliknya dapat leluasa mengolahnya kembali untuk dijadikan sebagai *hinoe* atau membiarkan orang lain mengolah atas izinnya. Berbeda dengan *lôpo' ntua* yang lebih tua usianya, praktik pemanfaatannya lebih terbuka untuk semua Orang Katu. Siapa pun dapat memanfaatkannya. Siapa yang akan mengkonversinya menjadi *hinoe*, maka dialah pemilik atas lokasi itu.

Orang Katu menyebutkan *lôpo' lehe* untuk jenis hutan yang lebih muda, dengan usia antara 2 hingga belasan tahun. Pada *lôpo' lehe* yang usianya lebih tua sudah ditumbuhi pepohonan, sementara pada *lôpo lehe* yang lebih muda, masih didominasi oleh hutan belukar. Vegetasi utama di *Lôpo´ lehe* adalah kayu dalam ukuran dan jenis yang kecil dan kurang bernilai, serta rerumputan yang sebahagian merupakan tumbuhan obat-obatan.*Lôpo' lehe* adalah milik orang yang membuka *hinoe* sebelumnya.

Ketiga, jenis hutan berikutnya adalah *hôlu*, yakni jenis hutan yang didominasi rerumputan/jerami. *Hôlu* merupakan bekas *hinoe* yang baru ditinggalkan hingga dua tahun. Vegetasi utama *hôlu* adalah

rumput dan sisa tanaman seperti tebu, pisang, dan ubi.*Hôlu* dimiliki oleh pemilik *hinoe* sebelumnya.

Saat ini, kegiatan membuka hutan (*pandulu*) untuk dijadikan *hinoe* sudah jarang terjadi. Pada umumnya mereka kembali memanfaatkan *lôpo ntua* atau *lôpo lehe* untuk dijadikan *hinoe*. Dengan demikian, perolehan hak atas tanah berdasarkan pembukaan hutan primer sudah sangat jarang terjadi.

HAK ATAS TANAH DARI WARISAN.

Bagi Orang Katu, cara lain untuk memperoleh hak atas tanah adalah melalui warisan orang tua. Setiap rumah tangga Orang Katu memiliki lahan — baik yang sementara dimanfaatkan sebagai *hinoe*, maupun yang diistirahatkan (*holu, lopo lehe* dan *lopo ntua*). Biasanya, banyak unit lahan yang dimiliki dan luasnya lahan tergantung dari jumlah anggota keluarga. Keluarga-keluarga dengan anak yang banyak kerap memiliki beberapa lokasi lahan di beberapa tempat dan dalam jumlah yang luas.

Orang Katu mewariskan tanah kepada anak-anak mereka secara adil tanpa membedakan jenis kelamin. Anak-anak perempuan dan laki-laki memperoleh hak yang sama atas tanah yang diwariskan orang tua mereka. Dalam banyak kasus, anak yang dalam kehidupan sehari-harinya sangat banyak mengurusi atau merawat kehidupan orang tuanya, kerap memperoleh tanah yang lebih banyak. Biasanya, anak semacam ini tinggal bersama-sama serumah dengan orang tuanya, dan umumnya juga sudah berkeluarga. Keputusan orang tua untuk memberikan tanah dalam jumlah yang lebih banyak kepada anak tertentu, sama sekali tidak dipersoalkan oleh anak-anak yang lain.

Biasanya semasih hidup, seseorang sudah membagi-bagi tanah untuk anak-anak mereka, khususnya untuk anak yang sudah berkeluarga. Sementara anak yang belum berkeluarga masih tetap

mengolah tanah milik orang tuanya. Tetapi, pada kasus di mana tanah belum dibagikan, dan di saat seseorang tengah menghadapi kematian, maka yang kerap terjadi adalah pesan sebelum meninggal (*awili*). *Awili* sering diberikan kepada anak tertentu, biasanya yang paling merawat orang tuanya semasa hidup. Anak yang memperoleh *awili*, yang membagi-bagikan tanah kepada saudara-saudaranya. Dalam kasus-kasus seperti ini, tidak ada komplain dari saudara-saudaranya.

Dalam kasus suami atau isteri meninggal dunia di mana salah satu diantaranya memutuskan untuk kawin lagi, maka tanah-tanah yang diolah dari perkawinan pertama jatuh kepada anak-anak dari hasil perkawinan itu. Si suami atau isteri yang kawin lagi akan mengolah lahan-lahan baru, yang kelak juga akan diwariskan kepada anak-anak dari hasil perkawinan mereka. Pembagian tanah atas dasar warisan nilai-nilai budaya ini sangat egaliter dan universal sifatnya.

PEMINJAMAN TANAH

Praktik pinjam-meminjam tanah antara sesama Orang Katu kerap terjadi dalam kegiatan pertanian. Mereka dapat meminjamkan tanah *lopo ntua*, *lôpo' lehe* dan *holu* untuk dijadikan *hinoe* biasanya untuk sekali masa panen, atau tergantung kesepakatan lamanya masa peminjaman antara pemilik tanah dan peminjam.

Praktik pinjam meminjam tanah tersebut di atas tidak berlaku sama untuk penggunaan tanaman keras. Sebab, bagi Orang Katu, dengan menanam tanaman keras seperti kopi dan coklat (*theobroma cacao*), maka sekaligus menegaskan pemilikan tanah itu secara permanen. Di beberapa lokasi *lôpo'ntua* dan *lôpo'lehe*, terdapat tanaman kopi dan coklat yang telah di tanam beberapa tahun terakhir ini, sehingga status pemilikan tanahnya sangat jelas.

Sejak menguatnya aspirasi anggota masyarakat untuk menanam tanaman keras beberapa tahun terakhir ini, telah

mengakibatkan mulai terjadinya konflik tanah antara sesama Orang Katu. Tetapi, konflik tersebut kemudian diselesaikan oleh masyarakat melalui mekanisme adat. Misalnya, seperti konflik antara S.Pantoli dengan Anton Tobande. Sebelumnya, S. Pantoli, yang adalah Kepala Desa Katu, meminjamkan sebidang lahan *lôpô lehe* kepada Anton Tobande, seorang keluarga muda, untuk dijadikan *hinoe*. Setelah memanfaatkan sebagai *hinoe*, Anton kemudian menanam pisang dan kemudian kopi. S. Pantoli merasa dirugikan oleh tindakan Anton, dan kemudian mengadukannya kepada lembaga adat. Anton kemudian dipanggil secara informal oleh pemuka lembaga adat. Kepada lembaga adat, Anton kemudian mengakui kesalahannya, dan bersedia mencabut tanaman pisang dan kopi yang sudah ditanamnya. Biasanya dalam pendekatan informal semacam ini tidak berhasil menyelesaikan persoalan, maka ditempuh sidang adat (*meurusi*) yang dihadiri oleh semua anggota lembaga adat, di mana kedua belah pihak harus membayar uang duduk (uang sidang) kepada lembaga adat sebesar Rp.25.000 atau Rp.50.000.

Ketika terjadi Kerusuhan Poso, yang mengakibatkan ribuan jiwa mengungsi ke Kecamatan Lore Utara (lihat Sangaji, 2000b), sekitar 5 KK ikut mengungsi ke Katu. Pengungsi ini adalah Orang Katu yang telah pindah sekitar puluhan tahun lalu. Orang Katu bermusyawarah dan memutuskan untuk meminjamkan tanah kepada para pengungsi itu. Tetapi, mereka mengikat keluarga mereka itu untuk tidak menjual tanah, jika kelak memutuskan untuk kembali lagi ke desa asal mereka jika situasi sudah aman.

Praktik lain yang juga terjadi adalah tukar-menukar lahan diantara sesama Orang Katu. Biasanya Orang Katu memiliki sejumlah lahan di lokasi yang berlainan dan berjauhan sebagai akibat dari proses perladangan. Mereka kerap bersepakat untuk saling tukar-menukar lahan di lokasi yang berlainan dan berjauhan itu dengan lahan yang berdekatan di suatu tempat.

Tidak ada praktik jual beli tanah di Katu, baik antara sesama Orang Katu, apalagi dengan orang luar, sehingga ancaman peralihan hak atas tanah kepada orang luar tidak terjadi. Berbeda dengan di desa tetangga Desa Rompo atau desa-desa lain di wilayah Behoa, praktik jual beli tanah, khususnya dengan orang dari luar sudah sering terjadi. Sebahagian tanah-tanah itu sudah dijual kepada pendatang-pendatang dari Sulawesi Selatan, yang pada umumnya adalah pedagang di wilayah itu.

Tabel 1. Status Pemanfaatan Tanah di Katu

KEPALA KELUARGA	PEMANFAATAN
12	Hinoe, bonde, cokelat, kopi
6	Hinoe, kopi, cokelat
8	Bonde, kopi, cokelat
10	Bonde, kopi
5	Hinoe, bonde, kopi
1	Hinoe, cokelat
1	Kopi, cokelat
2	Bonde, cokelat
2	Hinoe, kopi
1	Cokelat
6	Bonde
2	Hinoe
3	Cokelat
4	Tidak mengolah tanah

Sumber : Lumeno (2000)



CORAK PERTANIAN

PERLADANGAN

Perladangan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Orang Katu. Semua keluarga Orang Katu adalah peladang. Dengan berladang, mereka memperoleh kebutuhan pangan secara subsisten. Meskipun terdapat jenis kegiatan pertanian lain seperti bertani sawah dan pemanfaatan sumber daya hutan, tetapi perladangan adalah sendi utama kegiatan pertanian Orang Katu.

1. Pemanfaatan lahan

Setiap rumah tangga Orang Katu memiliki lahan untuk dijadikan *hinoe*, meskipun tidak setiap tahun mereka mengolahnya. Misalnya Tahun 2000, hanya 28 KK yang mengolah lahannya untuk *hinoe*.

Pada lahan *hinoe*, orang Katu terutama menanam *pare* (padi), *goa'* (jagung), *wirengo* (kacang), dan *wikau* (ubi). Pada awalnya, mereka menanam *pare* yang kemudian dipanen setelah enam bulan. *Pare* selalu

dicampur dengan *goa'*. Sehabis memanen *pare*, di tempat yang sama mereka menggantikannya dengan *wikau, goa'* atau *wirengo*. Saat ini, tanaman di *hinoe* mereka juga semakin bervariasi, seperti tebu, bayam, kacang merah, dan lain-lain. Ketika membuka *hinoe*, Orang Katu membangun *tâmbi* (rumah pondok panggung) atau *bambaru* (rumah pondok berlantai tanah). Di sekeliling *tâmbi* atau *bambaru*, mereka memelihara ayam dan babi.

Biasanya Orang Katu mengolah *hinoe* di suatu tempat antara 3 sampai dengan 4 tahun, tergantung kategori hutan di atas lahan itu dan topografinya. Jika membuka *hinoe* dari *lôpo' ntua*, biasanya mereka dapat menanam *pare* dua kali dalam tahun pertama. Selain *pare*, mereka juga menanam jagung. Setelah itu, pada tahun kedua hingga tahun keempat, lahan itu dimanfaatkan untuk tanaman jagung dan ubi kayu. Tetapi, kalau *hinoe* diolah dari *lôpo'lehe, pare* hanya ditanam untuk sekali masa panen dalam setahun. Bisa juga untuk dua kali panen setahun, tetapi hasil kurang bagus. Cukup kuat alasan mereka untuk melakukan itu karena kesuburan lahan dari *lopo lehe* kurang baik. Jagung dapat ditanam hingga dua kali. Pada tahun kedua lahan itu sudah dimanfaatkan untuk tanaman ubi kayu. *Hinoe* yang diolah dari holu, dapat ditanami pare, tetapi hasilnya kurang bagus. Umumnya, hanya dimanfaatkan untuk umbi-umbian dan jagung.

Gambaran di atas adalah kegiatan *hinoe* (perladangan) di lahan-lahan yang topografinya berbukit dan miring. Tetapi pada lahan dengan topografi yang datar, Orang Katu biasanya berladang dalam kurun waktu yang lebih lama di atas 4 tahun.

Ketika Orang Katu meninggalkan *hinoe* lama dan pindah mengolah *hinoe* yang baru, mereka mulai dengan memaras dan menebang *hôlu, lôpo' ntua* atau *lôpo' lehe*, membakar (*mehunu*), mencangkul (*rahoe*), dan selanjutnya menanam (*mantuda*) *pare*, dan tanaman lainnya. Tiga sampai empat tahun kemudian mereka meninggalkan *hinoe* itu, dan dibiarkan tumbuh menjadi *hôlu, lôpo' lehe*, bahkan kemudian menjadi *lôpo' ntua*.

Pilihan Orang Katu untuk mengolah *hôlu, lôpo´ lehe* atau *lôpô ntua* menjadi *hinoe* selalu didasarkan pada rasionalitas tertentu. **Pertama**, ketika memilih mengolah *lôpô ntua* menjadi *hinoe* kembali, maka alasan yang paling mendasar adalah lahannya sangat subur, rumputnya kurang, dan hasil panennya sangat memuaskan. Jika musim kemarau yang panjang, Orang Katu juga memilih untuk berladang di *lôpô ntua*. **Kedua**, jika memilih membuka ladang di *lôpô lehe*, maka alasan Orang Katu adalah pendeknya waktu pengolahan (dari memaras hingga menanam), biaya dan tenaga yang dikeluarkan lebih terbatas, serta musim kemarau yang singkat. Ketiga, Orang Katu memilih *hôlu* untuk dijadikan sebagai hinoe, karena mudah mengolahnya, biaya dan tenaga yang tidak terlalu banyak, mengejar waktu penanaman yang lebih cepat, serta karena musim yang tidak menentu.

Rata-rata Orang Katu memiliki 1 atau 2 lokasi yang luas untuk dijadikan sebagai *hinoe* secara bergantian. Pada setiap lokasi yang luas, mereka tidak mengolah semuanya, tetapi memanfaatkannya secara bergilir. Terdapat beberapa lokasi utama Orang Katu berladang, yakni Toporarena, Salungkaia, Tikala, Piri, Potimaa, Halumpalili, Toketiu dan Maruo. Mereka juga berladang di beberapa lokasi kecil, seperti Potoya, Maiti, Petampoa, Tokepepolo, Halubombangi, dan Haluntadahi.

Siklus perpindahan mereka antar *hinoe* kerap memakan waktu antara 9 sampai dengan 12 tahun. *Hinoe* mereka biasanya berada dalam suatu lokasi yang luas, di mana mereka dapat berganti-ganti mengolahnya, dan *hinoe* biasa juga menyebar pada beberapa tempat yang berbeda. Rata-rata setiap Kepala Keluarga mengolah *hinoe* antara 1 - 1,5 ha, tergantung kemampuan mereka mengolahnya.

Praktik berladang Orang Katu sesungguhnya menunjukkan bahwa kebutuhan lahan mereka relatif konstan (tetap). Sebab, mereka dapat berganti-ganti mengolahnya pada lahan yang sama. Tidak heran, sepanjang jalan menuju ke *hinoe* Orang Katu, kita akan menemukan

campur baurnya *hinoe, hôlu, lôpo' lehe,* dan *lôpo' ntua. Hinoe* juga umumnya terletak di tempat-tempat yang datar di kedua belah sisi Sungai Piri dan Sungai Katu. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pola berladang Orang Katu sama sekali tidak merusak lingkungan.

2. Berladang (*mohinoe*)

Orang Katu membuka *hinoe (mohinoe)* dimulai dengan memaras (*môhôe*). Untuk meringankan pekerjaan, mereka membentuk kelompok, dan secara bergantian melakukan *môhôe* sesama anggota kelompok. *Môhôe* disuatu tempat biasanya dilakukan sepanjang hari, dari pagi hingga sore. Tuan rumah yang lahannya mendapat giliran *môhôe* menyediakan makan dan minum. Beberapa ekor ayam "tumbang" dijadikan sebagai lauk, ketika *môhôe* dilakukan. Lahan yang sudah di*môhôe* dibiarkan atau dijemur (*mampuai*) hingga sebulan. Selanjutnya dibakar (*mehunu*), dan selang beberapa hari kemudian, mereka menebang sisa-sisa kayu, mencangkul, dan membersihkan kayu-kayu yang tersisa dari pembakaran (*môkae*). Biasanya proses memaras dan membakar dilakukan pada musim kemarau.

Kegiatan penting selanjutnya adalah menanam (*mantuda'*). Seperti ketika *môhôe,* kegiatan ini juga dilakukan secara bersama. Sehari sebelum *mantuda'* dilakukan, ditetapkan *tôpôyôru,* yakni orang yang paling awal melakukan mantuda. *Tôpôyôru* terdiri atas sepasang lelaki dan perempuan. Yang lelaki disebut *tôpôhâku,* yakni yang membuat lubang tanaman dengan menombak (*masaku*). Yang perempuan disebut *tôpôanai',* yakni yang memasukkan bibit padi ke lubang yang sudah tersedia.

Tôpôhaku setelah menombak beberapa kali ke tanah kemudian melakukan *mengioha* (berteriak keras ihhuuuu, huu,huu,huuuu), dan diikuti topoanai memasukkan bibit padi ke lubang, menandakan kegiatan *mantunda* telah dimulai. Maka, laki-laki, tua dan muda, yang sudah siap dengan sebatang kayu yang

dilancipkan diujungnya mulai melakukan *masaku*. Dengan *mahoe* (berteriak hooe,hooe,hooe secara bersamaan), maka dengan cepat terbentuk lubang. Perempuan, tua dan muda menyusul dari belakang, memasukkan bibit padi ke lubang-lubang itu.

Seperti ketika *môhôe*, maka beberapa ekor ayam juga "tumbang" pada saat *mantuda'* dilakukan. Malahan, pada pengolahan lahan yang lebih luas, beberapa ekor babi juga ikut tumbang mengikuti *mantuda'*. Dulu, ketika belum ada larangan berburu satwa, maka daging anoa selalu menjadi santapan ketika *mantuda'* dilakukan.

Kegiatan selanjutnya adalah *mobaihi* (membersihkan rumput). Kegiatan ini biasanya dilakukan setelah satu atau dua bulan setelah *mantuda*. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh kaum perempuan. Pemilik ladang biasanya menyediakan makanan dan upah kelompok ketika *mobaihi* dilakukan di ladangnya.

Kegiatan berikutnya yang penting adalah *môtadahi* (menjaga burung). Kegiatan ini biasanya dilakukan sejak awal bulan keenam sejak penanaman. Untuk *motâdahi*, pemilik ladang mempekerjakan (*metãngkâ*) tenaga (biasanya anak-anak usia remaja dan pemuda) untuk kurun waktu sebulan, dengan imbalan padi hasil panen sesuai dengan hasil panen dan kesepakatan.

Kegiatan selanjutnya adalah panen (*mepare*). Pemilik ladang menyiapkan tikar (*ale*) dari pandan hutan (*nahe*) sebagai wadah penampungan gabah ketika panen dilakukan. Selain tikar, juga disiapkan tempat penyimpanan gabah (kôlôwua). Ketika panen dilakukan, disiapkan kemenyan atau dupa di dalam tempurung yang berisi abu dapur dan bara api, dan diletakkan diantara ikatan padi sebanyak tiga rumpun, di mana bulir-bulirnya harus ganjil. Ikatan tiga rumpun padi ini tidak boleh dipanen sebelum semua padi di dalam ladang itu dipanen. Ketika panen hendak dimulai telah ditentukan sebelumnya *topengkatoa*, yakni orang (perempuan) yang pertama kali memanen dan menyimpan semua hasil panen di *kolowua* (tempat penyimpan

gabah padi). Sebelum hasil panen dimasukkan *ke kolowua*, *topengkatoa* meletakkan terlebih dahulu kemenyan. Setelah dianggap cukup berasap, kemenyan diangkat keluar dan padi dimasukkan ke dalam *kolowua*. Orang yang menjadi *topengkatoa*, biasanya ditunjuk seorang ibu tua atau muda, yang mengetahui syarat-syarat panen.

Panen dilakukan melalui kerja kelompok atau perorangan. Orang yang terlibat dalam panen diberikan upah dalam bentuk hasil panen. Rumus yang digunakan adalah "13 keluar 3" ; artinya sepuluh kaleng untuk pemilik ladang dan 3 kaleng untuk pekerja. Tuan rumah menyediakan makanan untuk para pekerja. Sering juga terjadi, para pekerja tidak memperoleh upah, ketika pemilik ladang menyiapkan "santapan ekstra", seperti babi, sapi atau anoa untuk makan bersama untuk kerja sepanjang hari.

Dalam panen Orang Katu melakukan *mopakana* (menyantap padi baru). Ketika mengawali panen, *topengkatoa* mengambil beberapa rumpun padi dan disimpan secara khusus dan tidak bercampur dengan padi lain dalam jumlah banyak.Padi itu kemudian dijemur, ditumbuk, dan dimasak secara khusus oleh *topengkatoa*, untuk dikonsumsi oleh pemilik ladang bersama beberapa tetangga. Sebelum kegiatan ini dilakukan semua padi hasil panen tidak boleh dikeluarkan dari lokasi ladang, termasuk padi-padi yang diperuntukan sebagai upah pekerja.

3. Keanekaragaman Tanaman Perladangan

Orang Katu memang luar biasa jika dilihat dari pengetahuan mereka tentang aneka ragam pangan. Sejak nenek moyang mereka telah berkembang pengetahuan mengenai beragam jenis tanaman pangan seperti padi, yang dapat mereka manfaatkan. Menariknya bahwa mereka juga mampu menanam beraneka jenis tanaman pangan (padi) tersebut.

Dalam kegiatan perladangan Orang Katu, kita dapat menyaksikan begitu banyaknya jenis-jenis "plasma nutfah" lokal

Tabel 2. Jenis Padi Lokal dalam Perladangan Orang Katu

No	Jenis	Status	Keterangan
01.	*Hipi*	XX	
02.	*Tâobadâ*	XX	
03.	*Toi'rato*	XX	
04.	*Ngkaili*	XX	
05.	*Balintunga*	XX	Ketan merah
06.	*Pindolôkô*	XX	Ketan hitam
07.	*Mpodoki*	XX	Ketan putih
08.	*Âmpuriwo*	XX	
09.	*Menturô'*	XX	
10.	*Lamale*	XX	
11.	*Kôi'*	XXX	
12.	*Lâmuâ*	X	
13.	*Lâwedâ/Tolampe'*	X	
14.	*Kanari*	XX	
15.	*Palolo*	XXX	Ketan merah
16.	*Babunô'*	XXX	
17.	*Pôâhââ*	XXX	
18.	*Taku*	XXX	
19.	*Taba'hawa*	XXX	
20.	*Dewulu*	XXX	
21.	*Banahu*	XX	Ketan putih
22.	*Pulu' bâru*	XX	Ketan merah
23.	*Ntaloni*	XX	
24.	*Lambâ*	XXX	
25.	*Ânântawine*	XX	
26.	*Wa'uwe*	X	
27.	*Lôa'*	XXX	
28.	*Pulu' kaniu*	XX	Ketan merah
29.	*Pulu' tôpada*	X	Ketan
30.	*Tanggô*	XXX	
31.	*Meringgi*	XXX	
32.	*Bâlô*	XXX	
33.	*Lârô*	XX	
34.	*O'ui*	XX	
35.	*Sârâ*	XX	

Keterangan :

X = Jarang ditanam

XX = Selalu ditanam

XXX = Tidak pernah lagi ditanam

Sumber : Wawancara, H.Torae, S Rore, G Toalo (10/2/98, 24/9/99)

tersebar disekitar mereka, baik itu berupa padi (*pare*), ubi kayu (*wikau*), talas (*kadue*), maupun jagung (*goa'*). Menurut catatan yang diperoleh dari seorang tokoh masyarakat dapat diketahui bahwa sekurang-kurangnya terdapat 35 (tiga puluh lima) jenis padi yang disebutkan secara lokal dalam perladangan Orang Katu (lihat tabel 2). Terdapat 8 (delapan) jenis ubi jalar (*uwi*), 8 (delapan) jenis jagung, dan 8 (delapan) jenis ubi kayu (*wikau*) di dalam sistem perladangan Orang Katu (Masyarakat Adat Katu, 1998).

PERSAWAHAN (*BONDE*)

Kegiatan perladangan memang bagian integral dari budaya mempertahankan hidup Orang Katu. Namun demikian kegiatan tersebut bukanlah satu-satunya pengetahuan yang dimiliki oleh anggota warga Katu. Sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan peradaban, Orang Katu juga mampu membangun usahatani sawah, sehingga ada sebahagian anggota masyarakat Katu sudah mengusahakan usahataninya dengan model sawah (*bonde*). Di dalam komunitas Orang Katu saat ini, terdeteksi bahwa terdapat 43 KK yang memiliki *bonde*. Terdapat beberapa tempat penting di mana Orang Katu saat ini mengusahakan *bonde*, antara lain di Salungkaia, Maruwo, Toketiu, Tikala, Potimaa, dan Toporarena.

Di areal *Bonde*, Orang Katu menanam dan mengembangkan berbagai jenis padi, seperti cimandi, IR 90, dan sebagainya. Tidak semua yang ditanam tersebut merupakan jenis-jenis padi "import" tetapi padi jenis lokal juga ditanam di sana terutama *kamba*, dan beberapa jenis lokal seperti *lamale, tobada, banahu, menturo*, dan *pindaloko*. Kecuali *kamba*, jenis-jenis ini juga ditanam di ladang.

Usaha tani persawahan Orang Katu masih menggunakan teknologi yang relatif sederhana, dan kesederhanaan tersebut dapat dilihat dari masih digunakannya hewan kerbau sebagai tenaga membajak lahan *bonde*. Meskipun telah menggunakan jenis padi

unggul tertentu, tetapi sama sekali tidak ada Orang Katu yang menggunakan pupuk dalam rangka meningkatkan hasil-hasil produksi. Irigasi juga dibangun secara sederhana denga cara memanfaatkan limpahan air sungai dan mata air di Katu.

Orang Katu juga membangun bendungan dan jaringan irigasi secara sederhana di Toporarena. Pembendungan dilakukan di Sungai (*Salu*) Bulo guna menaikkan permukaan air sebelum dialirkan ke sawah. Puluhan karung goni berisi pasir ditumpuk di tengah sungai, sehingga menaikkan permukaan air dan masuk ke jaringan irigasi sepanjang 300 meter.

TANAMAN KERAS

Kegiatan pertanian seperti menanam tanaman keras terutama kopi, telah menjadi bagian penting dari kegiatan pertanian dan ekonomi Orang Katu, di mana sebanyak 47 KK diantaranya memiliki tanaman kopi (lihat tabel 1). Tanaman kopi yang cukup luas terdapat di beberapa tempat seperti Potimaa, Halumpalili, Salungkaia, dan Salubombangi. Tetapi, kebun kopi dalam jumlah paling luas terdapat di Kompo dan Boto, sebuah lokasi yang jauh dari pemukiman Orang Katu, dan berbatasan dengan kebun kopi milik Orang Bariri.

Jenis kopi yang telah lama ditanam Orang Katu pada umumnya adalah jenis robusta seperti di Kompo dan Boto. Beberapa tahun ini juga sudah mulai beberapa anggota masyarakat Katu mengintroduksi jenis Arabika, dan jenis kopi yang secara popular disebut *kate*. Jenis yang terakhir ini diperoleh Orang Katu dari pembibitan PT Hasfarm melalui Orang Dodolo.

Orang Katu adalah manusia biasa yang secara perlahan tetapi pasti ikut dalam perubahan-perubahan yang terjadi di muka bumi ini. Introduksi tanaman-tanaman yang cepat menghasilkan uang seperti penanaman kakao yang digalakkan oleh pemerintah, juga mempengaruhi keinginan Orang Katu untuk beradaptasi. Hal ini

terbukti ketika tanaman kakao dikembangkan tahun 1995, Orang Katu mulai ikut menanam kakao di beberapa tempat, seperti Tokepepolo, Toporarena, Tikala, Potimaa, dan Salukaia, Salubulo, Salu Banga, Maruwo, Tokedopi, Salu Bintuto, dan Maiti. Belasan keluarga muda mulai menanam coklat dalam hitungan belasan atau puluhan pohon, sejak melonjaknya harga cokelat pada tahun 1998, menyusul krisis ekonomi sejak 1997. Saat ini tercatat 31 KK Orang Katu sudah memiliki tanaman coklat (lihat tabel 1). Mereka menanam di *lopo lehe*, *lopo ntua*, dan *holu*.

TANAMAN LAIN

Satu tahun terakhir ini beberapa keluarga Orang Katu juga mengusahakan berbagai jenis tanaman seperti kacang merah dan bawang. Mereka terdorong menanam jenis tanaman ini, karena menguntungkan jika dipasarkan. Paling tidak informasi seperti ini menunjukkan kepada peradaban Orang Katu yang "tidak sulit untuk berubah dan menerima pembaharuan" sepanjang menguntungkan bagi kehidupan serta memberikan kepastian bagi kehidupan petani di Katu. Artinya bahwa benefit sosial ekonomi dan budaya menjadi tolok ukur bagi mudah atau sulitnya sebuah inovasi diterima oleh Orang Katu.



HASIL HUTAN

Orang Katu sesungguhnya hidup sangat harmonis dengan alam lingkungannya yaitu sumberdaya hutan. Harmonisasi ini telah menimbulkan daya imaginasi dan kearifan tersendiri di dalam mengelola dan mengurus sumberdaya alam hutan tersebut. Harmonisasi ini pula yang telah menimbulkan sebuah peradaban besar, yaitu untuk tidak sewenang-wenang dalam memanfaatkan sumberdaya alam tersebut. Inilah peradaban yang luput dan tidak terpikirkan ketika sumberdaya hutan dijadikan sumber-sumber ekonomi yang eksploitatif.

Kearifan dan keharmonisan di atas telah ditunjukkan oleh Orang Katu dalam kaitannya dengan membagi hutan ke dalam beberapa bentuk pengelolaan dan fungsi yaitu ; *pandulu, lopo ntua, lopo lehe,* dan *holu*. Banyak sekali hasil hutan yang dimanfaatkan oleh Orang Katu untuk memenuhi kehidupan keseharian mereka. Hutan terutama di *pandulu* dan *lôpo ntua* adalah sumber penghidupan yang penting, baik untuk kebutuhan pangan, obat-obatan, maupun untuk keperluan sosial dan ekonomi. Dari hutan, Orang Katu memanfaatkan kayu (*kau*), dan hasil

hutan non-kayu seperti rotan (*uwe*), bambu (*tâlâ*), pandan hutan (*mpambe*), enau (*baru*), dan binatang buruan.

KAYU

Kayu sangat penting dalam kehidupan Orang Katu. Pemanfaatannya terbatas untuk keperluan domestik, seperti untuk ramuan rumah, pagar, jembatan, kayu bakar, perabot rumah (kursi, meja, wadah penyimpan padi, tempat tidur), dan alat-alat pertanian. Jenis-jenis kayu yang dimanfaatkan Orang Katu adalah yang secara lokal disebut *tawiri, kalise, uru, koronia, pogegea, potengkea, mpoawu, betau, andolia, kumo, lalari, palio, angulu, meapo, maiti, patingka, bono, bentunu, palili, pehepe, kanino, poiho, dopi, dupa, lekatu, leda* (Masyarakat Adat Katu, 1998).

Untuk bahan ramuan rumah, Orang Katu memanfaatkan kayu dari *pandulu* atau *lopo ntua*. Biasanya mereka menebang kayu di tempat-tempat yang mudah untuk dipindahkan ke kampung. Misalnya, pada lokasi yang berdekatan dengan pemukiman atau dekat dengan Sungai Katu atau Sungai Piri.

Tidak ada kegiatan komersialisasi kayu di Katu. Jika terdengar dengungan *chain saw,* tidak berarti itu untuk tujuan-tujuan komersial, di mana kayu-kayu akan di bawah ke luar Katu untuk diperdagangkan. Pasti itu hanya untuk keperluan domestik Orang Katu. Karena, ketika hendak membangun rumah, Orang Katu segera menghubungi pemilik *chain saw* di desa-desa tetangga seperti Talabosa, Rompo, atau di Dodolo. Mereka membayar uang tunai kepada pemilik *chain saw* untuk pengadaan kayu (balok dan papan) dalam jumlah yang diperlukan di lokasi yang mereka tunjukkan.

Di masa lalu, Orang Katu juga memanfaatkan getah pohon damar untuk keperluan sendiri, maupun untuk tujuan-tujuan komersial. Sejak awal abad lalu, Orang Katu telah menjual damar dari

hutan mereka sampai ke Poso dan Kulawi. Di masa itu, pemerintah kolonial Belanda memungut pajak atas pohon-pohon damar Orang Katu. Semua keluarga di Katu pada masa itu memiliki pohon damar. Pemanfaatan damar terhenti sejak pergolakan Permesta di wilayah itu. Saat ini, pohon-pohon damar itu dibiarkan begitu saja. Mereka mengharapkan suatu ketika tersedia pasar yang menguntungkan, mereka akan kembali memanfaatkan damar.

NON-KAYU

Salah satu hasil hutan non-kayu yang ada disekitar habitat Orang Katu adalah tumbuhan rotan. Rotan sangat penting untuk keperluan hidup sehari-hari baik terkait dengan segala urusan kerajinan maupun terkait dengan peralatan sosial ekonomi Orang Katu. Mereka memanfaatkan rotan, baik untuk tali pengikat (*popetaka*), bahan pembuatan keranjang (*karandi)*, bakul (*bingka*), sisiru (*wara*), pengangkut hasil pertanian (*rota tala*), gagang *tawalla* (*duruka*), tempat penangkap belut (*wuwu*), dan sebagainya. Orang Katu membedakan rotan ke dalam beberapa jenis, seperti *pai, lambang, tohiti, hilako, pute, paloe, himanda, noko, botol, mpoworo, ndanga, dan batang (*Masyarakat Adat Katu,1998*)*.

Pada sepuluh tahun terakhir ini, sejak terbukanya ruas jalan Palolo – Napu, yang memungkinkan terbukanya akses ekonomi dan pasar bagi hasil-hasil hutan di kawasan ini, maka hasil-hasil rotan telah menjadi sumber pendapatan penting bagi Orang Katu. Pedagang-pedagang rotan, pada umumnya adalah migran-migran dari Sulawesi Selatan, dan mereka sangat senang menjadi penerima pasokan rotan dari Orang Katu.

Tumbuhan rotan dapat juga dikatakan sebagai salah satu tabungan alam bagi Orang Katu. Misalnya saja ketika keluarga memerlukan sejumlah uang tunai dalam waktu cepat, maka Orang Katu akan pergi ke *pandulu* dan *lôpô'ntua* untuk mengambil rotan.

Mencari rotan di hutan memerlukan waktu antara 4 sampai dengan 5 malam di hutan, dan biasanya setiap orang dapat membawa hasil rotan yang bervariasi. Tidak jarang setiap orang memperoleh hingga ± 500 kg selama 4-5 hari di hutan tersebut. Kemudian rotan-rotan tersebut diangkut melalui Sungai Katu atau Sungai Piri, dan dijual kepada pembeli dan pedagang rotan di Katu. Harga rotan tersebut sekitar Rp 400 sampai dengan Rp 800 per kg, dan tentu harga tersebut tergantung dari jenis rotan.

Namun demikian, apabila rotan-rotan tersebut dijual ketempat lain maka harganya akan lebih baik. Katakanlah ketika rotan itu dari hutan terus di bawa melalui sungai Katu ke Desa Rompo dan Desa Talabosa yang ditempuh selama ± 3 jam, maka rotan-rotan tersebut akan dibeli oleh para pembeli dan pedagang di sana dengan harga antara Rp 750 sampai dengan Rp 1.250 per kg. Pembeli utama rotan Orang Katu, adalah Sabran alias Ambang (Desa Talabosa), Rasyid alias Papa Rahim (Desa Rompo), dan Sabri Rupa atau kerap dipanggil Hi Sabori (Desa Watutau), di samping beberapa pembeli di Talabosa dan Rompo.

Dalam kehidupan sosial budaya Orang Katu, ternyata tumbuhan rotan tersebut memang merupakan sumber ekonomi yang dapat diandalkan bagi keluarga dan bagi anak-anak muda desa. Misalnya saja untuk pembangunan sarana peribadatan atau sarana umum lain, dan pembiayaan kegiatan-kegiatan ritual atau sosial tertentu, maka rotan menjadi sumber utama pendanaan. Biasanya, setiap kepala keluarga dibebani untuk pengadaan rotan dalam jumlah tertentu. Di kecamatan Lore Utara setiap tahun pada tanggal 20 Juli, selalu diadakan perayaan Hari Ulang Tahun pemuda gereja, di mana sebagian besar pemuda-pemuda aktif mengikutinya. Sebulan sebelum perayaan, pemuda-pemuda Katu beramai-ramai mengolah rotan untuk membiayai keperluan-keperluan mereka selama berlangsungnya perayaan itu.

Selain rotan, Orang Katu juga sangat tergantung dengan bambu (*tala*). Karena, bahan baku semua rumah di Katu, baik rumah tinggal (*tambi*) maupun rumah di kebun (*bambaru*) adalah bambu. Bambu dijadikan sebagai atap, dinding dan lantai rumah. Bambu juga dijadikan pagar (*warera*),dan peralatan rumah tangga lain seperti bakul (*bingka*), gantang, dan sebagainya. Ketika mengangkut rotan melalui sungai dari Katu ke Desa Rompo dan Desa Talabosa, alat transportasinya adalah rakit yang terbuat dari bambu.

Meskipun tergantung dengan hasil hutan, kegiatan pemanfaatannya sama sekali tidak merusak. Laporan hasil inventarisasi

Tabel 2. Hasil inventarisasi jenis rotan/rumpun di Bulu Ngkanino (wilayah adat Orang Katu) (luas 94 hektar)

Jalur	Jumlah plot	*Hilako*	*Pai*	*Gopa*	*Pute*	*Tohiti*
1	4	98	1029	0	0	41
2	13	1238	3076	80	3	1010
3	13	505	2634	80	1	814
4	16	0	4354	239	1	1259
5	15	29	5743	570	1	1597
6	14	0	1392	488	1	1033
7	18	0	1583	1015	3	26
8	18	0	137	50	3	3
9	9	0	6	0	39	0
Total	120	1870	19954	2512	52	5783

Catatan :

1. Jalur adalah rute inventarisasi.
2. Plot adalah areal inventarisasi seluas 5 X 10 m

Sumber : Masyarakat Adat Katu (1998).

sumber daya alam dan pengetahuan asli Orang Katu menunjukkan bahwa kekayaan hasil hutan mereka sangat terjaga. Pada areal seluas 94 ha di lokasi Bulu Ngkanino, terlihat populasi rotan, di mana Orang Katu sangat tergantung padanya, masih sangat baik. Lihat table. 2

BINATANG BURUAN

Hutan tidak hanya memberikan manfaat yang berasal dari tumbuhan tetapi hutan juga sebagai tempat hidup hewan-hewan yang dapat dimanfaatkan proteinnya bagi kehidupan manusia. Demikian pula halnya dengan Orang Katu, mereka juga memenuhi sebahagian kebutuhan protein hewani mereka berasal dari berburu binatang di hutan. Lelaki Katu dikenal sangat mahir memainkan *tawalla* (tombak), senjata buruan mereka yang utama, selain anjing. Binatang buruan penting Orang Katu adalah *boe kakau* (babi hutan) *lagiwa* (rusa), *tungka* (anoa), dan *marari* (babi rusa). Kecuali berburu, Orang Katu juga menggunakan *kalaiha*, sejenis jerat yang dulu dibuat dari tali ijuk (*kampuda*), dan sekarang dari tali nilon.

Berburu binatang di hutan bagi Orang Katu bukan untuk dijual, tetapi binatang buruan hanya digunakan untuk keperluan sendiri, rumah tangga dan untuk pesta pada hari-hari tertentu yang dianggap penting dan dihadiri oleh banyak orang. Orang Katu berburu binatang dalam jumlah banyak kalau ada keperluan tertentu, misalnya pada saat mulai menanam atau pada saat panen, atau juga pada acara-acara perkawinan. Hasil buruan selalu dibagi-bagi kepada semua tetangga.

Tidak setiap saat Orang Katu pergi berburu. Biasanya mereka hanya berburu ketika bulan pertama mulai terlihat di langit hingga pada malam ketujuh. Pada saat ini menurut Orang Katu semua binatang di dalam hutan sering keluar, termasuk binatang-binatang buruan sehingga mudah diburu. Di luar masa tersebut, binatang-binatang itu sangat sukar didapat. Artinya bahwa Orang Katu telah memiliki

perhitungan yang sangat matang untuk menentukan masa-masa berburu yang paling efektif dan efisien.

Ketika pergi berburu, Orang Katu juga percaya dengan tanda-tanda alam. Jika mereka berpapasan dengan ular yang turun dari hulu sungai, maka itu mengisyaratkan bahwa sebaiknya mereka tidak meneruskan perburuannya, karena tidak akan mendapatkan binatang buruan. Sebaiknya mereka datang lagi berburu pada waktu yang lain.

Lokasi perburuan Orang Katu dilakukan di sepanjang sisi-sisi sungai. Anoa kerap didapat di *wana* (jenis hutan lumut), karena makanan anoa adalah lumut (*lomo*). Anoa juag diburu di sekitar *pandulu*. Babirusa mudah diperoleh di sisi sungai sekitar *wana*.

Rusa sering didapat di *lopo ntua* atau *lopo lehe* atau di padang rumput. Babi hutan sering didapat di banyak tempat, baik di *pandulu, lopo ntua, lopo lehe*, dan *holu*.



SUNGAI DAN ORANG KATU

Kehidupan Orang Katu tidak ada bedanya dengan orang-orang yang hidup dalam suasana agraris. Pada masyarakat agraris, semua siklus kehidupannya sangat bergantung kepada sumber daya agraria (lahan dan air). Siklus kehidupan Orang Katu tidak dapat dipisahkan dari sungai, baik sungai-sungai besar (Sungai Katu dan Sungai Piri) maupun sungai kecil-kecil. Karena, dari sungai itulah mereka memperoleh berbagai manfaat, baik untuk keperluan praktis dalam kehidupan sosial, ekonomi, pangan, hingga yang terkait dengan adat-istiadat.

Kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci dan pengambilan air untuk kegiatan rumah tangga, bersumber dari sungai. Sungai pula yang menjadi sumber untuk persawahan. Pada sungai besar, seperti Sungai Katu dan Sungai Piri, menjadi jalur "transportasi" hasil-hasil

hutan, antara lain kayu, rotan, dan bambu. Singkat kata sungai merupakan jalur ekonomi dan sosial budaya bagi Orang Katu.

Bagi Orang Katu, sungai juga merupakan salah satu sumber pangan yang penting. Karena dari sanalah mereka memperoleh berbagai jenis ikan air tawar, yang secara lokal disebut *mahapi* (belut), *peboba, watudingki, pataga*. Orang Katu menangkap *mahapi,* dengan menggunakan *wuwu,* sejenis perangkap yang dibuat dari bambu dan rotan. Tiga jenis ikan lainnya ditangkap dengan menggunakan panah. Kerap juga Orang Katu menggunakan *tuwa,* sejenis racun dari kulit kayu dan sejenis akar dari tumbuhan sejenis tali.

Cara lain Orang Katu menangkap ikan adalah dengan cara *mohulu.* Alat yang digunakan adalah damar (*hulo*) yang dihancurkan dan dibentuk kembali seperti lilin, dan sejenis tombak yang dibuat dari kawat dengan ukuran garis tengah 6 mm. *Mohulu* dimulai dengan menancapkan sebatang kayu (*barera*) di tengah sungai. Ujung Kayu itu dinyalahkan dengan menggunakan damar. Satu jam setelah itu, sebelum kegiatan menangkap dimulai, si penangkap berdiri di tengah sungai menghadap ke hulu sungai, dan menggunakan tombak memercikkan air ke hilir. Kemudian 3 (tiga) tetes air yang tersisa di tombak diletakkan di kening. Maksudnya, agar semua ikan yang hendak ditangkap tidak melihat si penangkap, dan semua ikan menjadi jinak. Setelah itu, kegiatan penangkapan dimulai.

Sungai juga merupakan aspek penting dalam upacara-upacara adat. Jika terjadi kasus perkawinan, dimana kedua mempelainya masih memiliki hubungan keluarga (darah), maka dilakukan upacara adat (*motampa uwe*), dengan maksud memutuskan hubungan darah antara calon pengantin. Kegiatan ini dilakukan di tengah-tengah air pertemuan antara Sungai Katu dan Sungai Piri. Calon pengantin lelaki dengan menggunakan parang menyelam dan pengantin perempuan juga berdiri berdekatan di tengah sungai. Setelah itu ia menyerahkan parangnya kepada lembaga adat yang juga berdiri di tengah sungai.

Ketua lembaga adat memotong rotan, yang kedua sisinya dipegang kedua calon pengantin. Kemudian memotong ayam putih seekor di tengah sungai, yang dipegang oleh kedua calon pengantin. Pemuka adat kemudian setengah berteriak menyatakan kepada alam bahwa hubungan darah antara kedua calon pengantin sudah tidak ada.



KOLEKTIVITAS ORANG KATU

Aspek paling penting dalam kehidupan keseharian Orang Katu adalah mereka memiliki semangat kolektif/kelompok yang sangat kuat. Hampir semua kegiatan ekonomi dan sosial Orang Katu dilandasi oleh semangat ini. Mulai dari kegiatan dasar pemenuhan keperluan materil seperti berladang, bersawah, hingga kegiatan yang bersifat kerohanian berlangsung melalui semangat kelompok bersama yang kuat.

Semangat kelompok Orang Katu dilembagakan dalam kelompok-kelompok kerja. Orang Katu membagi diri mereka ke dalam 4 (empat) jenis kelompok kerja yaitu; kelompok kerja yang didasarkan pada rumah tangga/kepala keluarga ; kelompok kerja ibu ; kelompok kerja bapak ; kelompok kerja pemuda. Kecuali kelompok kerja pemuda, maka ketiga kelompok kerja lainnya masing-masing membagi diri ke dalam 3 (tiga) kelompok, yang lazim disebut Kelompok 1, Kelompok 2, dan Kelompok 3.

Kelompok-kelompok itu mengerjakan banyak hal antara lain berladang, bersawah, memungut hasil hutan, membangun rumah, melakukan kebaktian, dan memberikan pelayanan makanan dan akomodasi terhadap setiap pengunjung. Kecuali memungut hasil hutan dan pembangunan rumah, Kelompok Ibu terlibat dalam kerja-kerja di atas.

Ketika membuka ladang atau sawah, setiap Orang Katu mengundang kelompok kerja di mana orang itu sendiri merupakan anggotanya, untuk bersama-sama mengerjakan ladang atau sawah yang dimiliki. Sepanjang hari secara bersama-sama kelompok mengerjakan ladang itu. Untuk ladang yang lebih luas biasanya pekerjaan dapat mencapai 2 atau 3 hari. Pemilik ladang membayar kepada kelompoknya bisa dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk natura (beras, ayam, minyak, gula, dan sebagainya) senilai Rp.25.000 untuk setiap hari kerja. Hal yang sama juga dilakukan pada saat menanam atau memanen (ladang dan sawah). Begitu juga ketika seseorang membangun rumah, kegiatan pengambilan ramuan kayu, pengambilan atap, hingga pemasangan atap selalu dikerjakan melalui kelompok. Pemilik acara menyediakan minuman dan makanan untuk kelompok kerja itu sepanjang hari. Tidak ada istilah upah di dalam kerja kelompok tersebut.

Tetapi juga kerap terjadi adalah jika seseorang menyerahkan hewan piaraan miliknya (babi atau kerbau) untuk kepentingan Orang Katu secara keseluruhan, misalnya untuk digunakan dalam acara *mande pare* (ucapan sukur panen), atau acara-acara keagamaan seperti paskah dan natal, maka kewajiban semua warga Katu adalah untuk bekerja, jika orang itu hendak membuka ladang, sawah, atau membangun rumahnya. Pekerjaan semua warga kampung ini biasanya dilakukan sepanjang hari atau tergantung kesepakatan diantara mereka. Tuan rumah biasanya cukup menyediakan minuman untuk semua warga kampung.



POLITIK KONSERVASI

Di Indonesia, sejarah politik kawasan konservasi atau kawasan yang dilindungi memiliki akar sejarah yang panjang, sekurang-kurangnya sejak zaman kolonial Belanda. Sejak awal abad ini hingga tahun 1942 telah ditetapkan 83 cagar alam dan 3 suaka margasatwa (LATIN,1992). Munadjat Danusaputro (1985:39) mencatat hingga tahun 1941 terdapat sembilan peraturan di bidang lingkungan setingkat dengan undang-undang. Dengan demikian, politik kawasan konservasi atau kawasan lindung hendaknya tidak dilihat sebagai sebuah realitas baru, tetapi merupakan kesinambungan dari masa kolonial.

Setelah kemerdekaan, dasar konstitusional politik kawasan konservasi atau kawasan yang dilindungi termaktub di dalam pasal 33 UUD 1945 di bawah klausul *"Bumi,air dikuasai oleh negara"*. Beberapa peraturan setingkat undang-undang, seperti UUPA No.5/1960, juga secara implisit merepresentasikan politik konservasi atau politik kawasan yang dilindungi.

Pada masa orde baru, perhatian terhadap kawasan lindung diungkapkan secara gamblang dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1967 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK No. 5/1967). Menurut fungsinya, UU ini membagi hutan sebagai hutan lindung, hutan suaka alam, dan hutan wisata (Pasal 3). Definisi ini menegaskan bagaimana negara menguasai wacana tentang hutan, termasuk penggunaannya untuk kepentingan konservasi.

Khusus mengenai konservasi, UU No. 5/1967 mengaturnya dalam bab V sebagai bab perlindungan hutan. Bab ini mencakup Pasal 15, 16, 17, dan pasal 18. Perlindungan hutan dalam pasal-pasal tersebut diartikan sebagai ; (a) usaha mencegah kerusakan hutan sebagai akibat perbuatan manusia, ternak, alam , dan hama penyakit ; serta (b) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan (Pasal 15) ; mengatur perburuan satwa liar (Pasal 16) ; mengatur tentang pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat (Pasal 17); dan memberikan kewenangan kepada petugas kehutanan sebagai polisi hutan (Pasal 18).

UUPK No. 5/1967 menempatkan pemerintah pada posisi sentral dalam proses perencanaan dan pengelolaan kawasan lindung, seperti tercermin pada pasal 6, yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk menentukan peruntukan, pengadaan, dan penggunaan hutan secara serba guna dan lestari. Terpusatnya kekuasaan di tangan pemerintah, mengakibatkan kepentingan-kepentingan rakyat mudah dikalahkan dalam proses penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi. Khususnya, terhadap masyarakat-masyarakat adat yang memiliki ikatan dengan teritori asli mereka.

Kekuasaan dan wewenang negara yang begitu luas di dalam pengaturan sumber daya alam dikhawatirkan akan menempatkan peran serta masyarakat ke dalam "genggaman" kontrol negara. Bagaimana dan pada level mana peran serta masyarakat dilakukan sepenuhnya ditentukan oleh negara. Akibatnya, peran serta masyarakat menjadi tidak signifikan.

Meskipun UU No.5/1967 telah digantikan dengan UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan, menyusul terjadinya perubahan-perubahan politik di Indonesia, tetapi substansi UU baru ini masih tetap menganut paradigma negara sentris dan penguasaan dan pengelolaan hutan. Masyarakat, khususnya masyarakat adat masih tetap merupakan subordinat di dalam relasinya dengan negara di dalam penguasaan dan pengelolaan hutan.

Ketentuan yang lebih khusus mengenai konservasi, termuat di dalam Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UUKSDAHE No. 5/199). UU ini memberikan definisi yang rinci mengenai kategori dan peruntukan kawasan-kawasan lindung.

UUKSDAHE No. 5/1990 menegaskan, "konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan masyarakat" (Pasal 4). Artinya, pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang setara.

Tapi, kesetaraan tanggung jawab dan kewajiban tersebut tidak diikuti dengan kesamaan peran dalam pengelolaan kawasan–kawasan lindung. Dalam pasal 16 ayat (1) mengenai pengelolaan kawasan suaka alam, dan pasal 34 mengenai pengelolaan taman nasional, sepenuhnya menempatkan pemerintah sebagai pelaksana.

Nasib peran serta rakyat, seperti diatur dalam pasal 37 UUKSDAHE No. 5/1990, malah jauh lebih menyedihkan. Dalam ayat (1) disebutkan, "peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya *diarahkan* dan *digerakkan*, mengandung pengertian yang negatif, mengesankan rakyat sebagai pihak yang tidak tahu apa-apa, tidak teratur, dan pasif.

Sebagai undang-undang yang secara khusus mengatur kawasan lindung, UUKSDAHE No. 5/1990 cukup riskan dilihat dari segi kepentingan masyarakat (adat), jika wilayah adat mereka harus ditetapkan sebagai wilayah konservasi. Karena, undang-undang ini

hanya menegaskan penetapan suatu wilayah sebagai kawasan lindung akan diatur dalam peraturan pemerintah[4]. Pengaturan dalam peraturan perundangan yang lebih rendah tentu memiliki resiko bias yang lebih besar, sehingga merugikan masyarakat adat.

Dalam kaitan itu, UUKSDAHE No. 5/1990 jauh tertinggal dibanding Ordonansi Perlindungan Alam 1941 (*Natuurbeschermings ordonnantie 1941)*, yang toleran terhadap hak masyarakat. Seperti dalam pasal 2 angka (3) ordonansi ini disebutkan, ".....pernyataan Suaka Margasatwa atau Cagar Alam dapat dilakukan terhadap daerah-daerah, atas mana dikuasai oleh pihak ketiga, akan tetapi hanya setelah mendapat persetujuan dari yang berkepentingan". Selanjutnya, dalam pasal 13 angka (3) ditegaskan, "Pada saat berlakunya ordonansi ini, pihak ketiga yang telah menjalankan haknya di dalam suaka margasatwa yang ada, tidak diadakan perubahan, kecuali setelah diadakan permufakatan dengan yang berkepentingan"[5].

Undang-undang yang juga menggambarkan watak politik kawasan lindung Negara Orde Baru adalah Undang Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UUTR No. 24/1992). Menurut undang-undang ini, salah satu tujuan penataan ruang adalah terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya (Pasal 3 ayat b). Pada bagian lain, juga disebutkan, penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya (Pasal 7 ayat 1).

Terdapat tiga hal yang relatif positif dari UU ini. *Pertama*, pengakuan terhadap azas keterbukaan, persamaan, keadilan, perlindungan hukum (Pasal 29 ayat 2). *Kedua*, tersedianya hak rakyat yang mendasar, seperti hak menikmati manfaat ruang, hak atas informasi, hak berperan serta, dan hak memperoleh penggantian yang layak (Pasal 4 ayat 1 dan 2). *Ketiga*, kewajiban berperan serta dalam menjaga kualitas ruang (Pasal 5 ayat 1). Ketiga hal ini, memungkinkan

penataan ruang yang merugikan rakyat dapat dihindari, karena tersedia kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Meskipun UUTR No. 24/1992 cukup akomodatif terhadap proses penataan ruang yang partisipatif, tetapi kecendrungan "pemerintah sentris" masih cukup terasa. Misalnya, disebutkan, bahwa "penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta masyarakat" (garis bawah oleh penulis) (Pasal 12 ayat 1). Klausul ini menegaskan pemerintah adalah pelaku utama dan peran serta masyarakat menjadi subordinatnya. Apalagi, tata cara dan prosedur peran serta masih harus diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 12 ayat 2). Sehingga, kemungkinan terjadi distorsi dalam merumuskan peran serta sangat terbuka.

TAMAN NASIONAL LORE LINDU (TNLL)

Berdasarkan UU No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, taman nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi (Pasal 1 ayat 4). Sebagai kawasan pelestarian alam, taman nasional mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 30).

TNLL memiliki status resmi sebagai taman nasional sejak dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 593/Kpts-II/93, tertanggal 5 Oktober 1993. Sebelumnya, dari tahun 1982, TNLL masih berstatus sebagai calon taman nasional, setelah dideklarasikan pada Kongres Taman Nasional Sedunia di Bali, melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No.736/Mentan/X/1982.

Luas TNLL adalah 229.000 hektar, yang merupakan hasil penggabungan tiga kawasan lindung, yakni Suaka Margasatwa Lore Kalamanta, Suaka Margasatwa Sungai Sopu dan Gumbasa, serta Hutan Wisata dan Hutan Lindung Danau Lindu. Ketiga kawasan lindung ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian masing-masing; No. 522/Kpts/Um/10/1973, No.1012/Kpts/Um/12/1981, dan No.46/Kpts/Um / 1978.

Berdasarkan pembagian administrasi pemerintahan, TNLL berada dalam 2 (dua) wilayah kabupaten dan 5 (lima) wilayah kecamatan, yakni Kabupaten Poso (Kecamatan Lore Utara dan Kecamatan Lore Selatan) dan Kabupaten Donggala (Kecamatan Kulawi, Kecamatan Biromaru, dan Kecamatan Palolo). Lebih dari 60 desa berada di sekeliling, enklave, dan di dalam TNLL.

DARI RESTRIKSI KE PEMINDAHAN

Dalam kaitan dengan TNLL, persoalan yang dihadapi Orang Katu adalah perkampungan, ladang, dan wilayah-wilayah tradisional mereka yang lain telah ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi sejak 1970-an. Mereka sama sekali tidak tahu menahu, apalagi diajak bicara, ketika wilayah-wilayah itu ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi.

Sejak awal diusulkan sebagai kawasan yang dilindungi, Orang Katu telah dianggap sebagai masalah serius bagi kawasan ini. Kegiatan perladangan mereka dianggap sebagai aktivitas yang merusak, karenanya diusulkan untuk dipindahkan *(resettlement)*. Laporan-laporan untuk *management plan* kawasan itu, baik oleh UNDP/FAO (1977), maupun oleh *World Wildlife Fund* (1981) menegaskan hal itu.

Ketika masih berstatus Suaka Margasatwa Lore Kalamanta, Orang Katu sudah dibatasi aksesnya untuk memasuki wilayah-wilayah hutan. Petugas-petugas kehutanan menekan penduduk untuk tidak melakukan kegiatan perburuan dan melarang mereka memanfaatkan hasil-hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Mereka yang tidak

mengindahkan larangan dituding sebagai pencuri hasil hutan, sebuah stigma yang tidak mengenakkan bagi kehidupan dan keharmonisan Orang Katu dengan alamnya.

Pada 1980an, ketika Suaka Margasatwa Lore Kalamanta diusulkan menjadi bagian dari Taman Nasional Lore Lindu, maka ancaman yang dihadapi Orang Katu tetap berlanjut. Tidak saja Orang Katu, tetapi semua penduduk yang bermukim di enklave atau di sekitar TNLL juga menghadapi tekanan yang sama. Tidak heran sebagian diantara penduduk itu mengajukan protes[6]. Dalam kasus Katu, penduduk tidak lagi sekadar menghadapi larangan-larangan, tetapi diancam dengan pemindahan (*involuntary resettlement*). Beredar kabar ketika itu, Orang Katu akan dipindahkan ke *Behoa Ngamba*. Seperti ketika muncul larangan-larangan, rencana pemindahan juga dilakukan sama sekali tanpa melalui konsultasi dengan Orang Katu.

Sejak pertengahan 1980-an rencana pemindahan Orang Katu semakin jelas. Mereka akan dipindahkan bersama-sama dengan penduduk Desa Dodolo (desa tetangga Katu) ke Toe Jaya, sebuah tempat antara Desa Wanga dan Desa Kaduwaa, masih di Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso.

Sebagai penduduk asli yang sudah berada di sana jauh sebelum wilayah mereka dijadikan sebagai kawasan yang dilindungi, tentu mereka tidak menerima klaim wilayahnya sebagai areal taman nasional, apalagi dituding sebagai perusak lingkungan. Maka, pada 1984, 1985, 1986, Orang Katu mengutus salah seorang pemuka adatnya, untuk menemui pimpinan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah di Palu, untuk menyampaikan sikap penolakan. Rencana pemindahan Orang Katu akhirnya tidak terwujud. Berbeda dengan Orang Dodolo yang bersedia dipindahkan pada tahun 1989[7].

Setelah itu hubungan Orang Katu dengan pengelola TNLL selalu penuh dengan ketegangan. Stigma sebagai perusak TNLL selalu ditimpakan kepada Orang Katu. Berulang terjadi hasil hutan Orang

Katu (rotan) disita atau dihancurkan oleh petugas-petugas TNLL, karena dianggap sebagai kegiatan ilegal. Sementara itu kegiatan yang dapat dilegalkan menurut zonasi-zonasi tak kunjung terumuskan dengan baik.

Orang Katu memang sering tidak kuasa melawan secara terbuka, tetapi tindakan-tindakan petugas justru semakin mendorong mengerasnya resistensi Orang Katu terhadap TNLL. Mereka menganggap TNLL sebagai ancaman, karenanya harus ditolak. Meskipun kerap bingung tentang bagaimana cara melakukan penolakan tersebut, kecuali dengan menolak setiap rencana pemindahan mereka. Bagi Orang Katu, perang yang sesungguhnya menghadapi TNLL adalah menolak setiap rencana pemindahan.

Sikap penolakan Orang Katu tersebut justru sering membuat arogansi pihak pemerintah yang kekuasaannya tidak boleh ditolak, dan disitulah kemudian letak masalahnya. Pemerintah tetap mengupayakan pemindahan Orang Katu. Rencana pemindahan kembali muncul sejak Lore Lindu ditetapkan sebagai taman nasional yang definitif pada 1993. Pada 1997, rencana itu semakin menjadi-jadi setelah *Asian Development Bank* (ADB) memberikan *loan* (pinjaman) kepada pemerintah Indonesia untuk mengembangkan proyek *Central Sulawesi Integrated Area Development and Conservation Project* (lihat Anzdec, 1997). Projek tersebut memaksakan Orang Katu dipindahkan. Alasannya juga sama; wilayah Orang Katu berada dalam taman nasional, dan kegiatan berladang mereka dianggap merusak lingkungan. Ada 2 (dua) lokasi kemungkinan Orang Katu akan dipindahkan, yakni Baleura di Behoa Ngamba dan Parawali, sebuah lokasi berjarak 3 kilometer dari Desa Katu menuju Desa Rompo.

Orang Katu tetap menolak pindah. Dari pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan sejak tahun 1997 memperlihatkan sikap keras penolakan mereka[8]. Pada dasarnya, mereka menolak dipindahkan, karena sejak turun-temurun telah menghuni wilayah tradisional mereka sebelum adanya taman nasional (*Mercusuar* 22/12/1997,

Surya, 22/12/1997, *Suara Pembaruan*,26/12/1997, *Alchairaat*, Minggu III, Desember 1997, 26/12/1997, *Bisnis Indonesia*, 8/1/1998, *Surya* 23/6/1998, *Down to Earth*, No,36 February, 1998).

Setelah tarik-ulur yang panjang, melalui unjuk rasa, pengiriman surat protes, dan dialog-dialog dengan pejabat-pejabat pemerintah selama 2 (dua) tahun, kemudian membawa hasil, yakni rencana pemindahan ke Baleura di Behoa Ngamba tidak dilaksanakan. Apalagi di Baleura, sejak awal 2000, Departemen Transmigrasi Sulawesi Tengah melalui proyek peningkatan pemukiman perambah hutan melalui dana reboisasi (P4HDR) senilai Rp. 2 milyar lebih telah menempatkan petani-petani dari Behoa Ngamba. Para petani ini bukan perambah hutan seperti yang dimaksud oleh proyek ini, tetapi adalah petani sawah menetap.

Rencana pemindahan ke Parawali atau ke tempat lain juga semakin tidak jelas. Orang Katu boleh lega, karena pada awal tahun 1999, dalam sebuah dialog di Balai Pertemuan Desa Katu, yang menyertakan seluruh warga Katu, pengelola projek CSIADCP, Balai Taman Nasional Lore Lindu, Ketua Bappeda Tkt II poso, Kepala Kecamatan Lore Utara, WALHI Sulawesi Tengah, dan Yayasan Tanah Merdeka, dicapai kesepakatan untuk tidak ada pemindahan penduduk Desa Katu dalam kerangka proyek CSIADCP. Rais Lamangkona, seorang pimpinan managemen proyek ini di Bappeda Tkt I Sulawesi Tengah, dalam dialog ini lebih melihat kemungkinan pembuatan jalan yang menghubungkan Desa Katu dengan Desa Rompo, dari pada memaksakan pemindahan Orang Katu.

KONFLIK TENURIAL

Tekanan-tekanan terhadap Orang Katu atas nama TNLL memperlihatkan bahwa pengelolaan kawasan yang dilindungi sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan dan kemampuan masyarakat adat Katu dalam pengelolaan sumber daya alam. Menjadi aneh, karena model

pengelolaan semacam ini sama sekali bertentangan dengan semangat resolusi Kongres Taman Nasional se-Dunia di Bali 1982, di mana TNLL dideklarasikan sebagai calon taman nasional. Diketahui, resolusi ini menekankan hak-hak masyarakat tradisional untuk menentukan nasib sendiri secara sosial, ekonomi, budaya, dan spiritual dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan terhadap tanah dan sumber daya alam, di mana mereka tergantung. Resulosi juga menyatakan tentang implementasi manajemen bersama (*joint management*) antara masyarakat yang memiliki sumber daya alam yang diolah secara tradisional dan otorita kawasan yang dilindungi (*International Alliance of Indigenous-Tribal Peoples of the Tropical Forest, and International Work Group for Indigenous Affairs*, p.142)

Pengalaman Orang Katu merupakan representasi dari konflik tenurial, yakni konflik antara sistem pemilikan dan penguasaan yang berbasis pada masyarakat adat *(private)* berhadap-hadapan dengan sistem pemilikan dan penguasaan yang berbasis pada pemerintah *(public)*. Sistem adat Orang Katu secara tegas menjelaskan bagaimana tanah dan hutan dimiliki dan dikuasai, seperti tercermin pada formulasi mereka tentang *hinoe, hôlu, lôpo'*, dan *pandulu*. Sistem ini terancam oleh regulasi pemerintah tentang tanah, hutan, dan secara khusus tentang kawasan-kawasan yang dilindungi.

Regulasi terhadap taman nasional berbasis pada Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 32 UU ini menyebutkan bahwa kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan[9]. Hingga saat ini, sejak keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 593/Kpts-II/93, tertanggal 5 Oktober 1993, yang menandai status definitif Taman Nasional Lore Lindu, sebenarnya taman nasional tersebut belum memiliki zonasi resmi. Dalam Rencana Unit Pengelolaan Lima Tahun 1 April 1994 s/d 31 Maret 1999 Taman

Nasional Lore Lindu (Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah, 1994) disebutkan bahwa rencana pembagian zona TNLL adalah zona inti (55.625 ha), zona rimba (147.785 ha), zona pemanfaatan (7.100 ha), dan zona lain (18.490 ha). Sampai ketika buku ini ditulis, *The Nature Conservancy* (TNC), sebuah organisasi konservasi internasioal yang memiliki kantor lapangan di Palu, menyiapkan rencana-rencana yang berkaitan dengan penetapan zonasi-zonasi di dalam kawasan TNLL.

Tidak diketahui bagaimana proses zonasi TNLL itu dilakukan. Yang jelas Orang Katu sama sekali tidak diajak berkonsultasi ketika proses zonasi berlangsung, seperti juga ketika wilayah-wilayah tradisional mereka ditetapkan sebagai bagian dari taman nasional. Proses zonasi sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah dan saat ini oleh TNC. Akibatnya, dapat diduga, kepentingan agraria Orang Katu sama sekali terabaikan.

Problem zonasi dan penetapan tapal batas taman nasional yang merugikan kepentingan agraria Orang Katu, sebenarnya berakar pada politik konservasi yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dan sentral dalam menetapkan diskursus tentang konservasi. Pasal 29 ayat 2 UU No 5/KSDAHE menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan pelestarian alam (taman nasional, taman hutan rakyat dan taman wisata alam) dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 34 UU No 5/KSDAHE, misalnya, menyebutkan bahwa pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh pemerintah. Yang menjadi soal adalah bahwa dalam penjelasan pasal-pasal tersebut atau pasal-pasal lain dalam UU ini sama sekali tidak menyebutkan tentang hak agraria penduduk asli, jika wilayah tradisional mereka dijadikan sebagai taman nasional. UU ini cenderung menganggap wilayah-wilayah konservasi sebagai wilayah yang tak bertuan.



PEMETAAN PARTISIPATIF DAN REKOGNISI

"*Cognitive" maps* merupakan aspek paling penting dalam kehidupan masyarakat adat (Aberley,1993:13). Di dalam kepala, mereka dapat menggambarkan di mana lokasi mereka berladang, tempat berburu, pengambilan kayu, tempat tumbuhnya tumbuhan obat-obatan, dan sebagainya. *Cognitive maps* menggambarkan pengetahuan dan penguasaan masyarakat adat atas sumber daya alam di sekitarnya.

Inti dari pemetaan partisipatif (*community mapping*) adalah bagaimana memfasilitasi masyarakat adat untuk memindahkan *"cognitive" maps* mereka ke dalam peta-peta tertulis. Dengan pemetaan partisipatif, komunitas-komunitas itu dapat menggunakan peta yang dibuatnya untuk berkomunikasi tentang hukum adat mereka dalam pemilikan dan penguasaan sumber daya alam (Flavelle,1995).

Kesadaran untuk melakukan kegiatan ini karena di dalam kenyataannya peta sebenarnya menggambarkan simbol dan instrumen

kekuasaan (Poole,1995). Peta TNLL misalnya, tidak saja menggambarkan lokasi dan batas-batas kawasan itu, tetapi sekaligus memperlihatkan siapa yang punya kewenangan atau kuasa kontrol atas wilayah itu dan sumber daya di dalamnya. Ketika peta TNLL dibuat dan kemudian memposisikan Orang Katu berada di dalam kawasan konservasi itu, maka dengan sendirinya Orang Katu harus berada di bawah kontrol Balai Taman Nasional Lore Lindu. Peta TNLL dengan demikian meniadakan penguasaan Orang Katu atas wilayah tradisional mereka. Ini sebuah proses hukum-hukum positivistik yang spektakuler tetapi menentang Hak Azasi Manusia.

Peniadaan hak-hak tenurial tersebut harus dilawan dengan akal sehat. Membangkitkan akal sehat dan pengetahuan Orang Katu akan hak tenurialnya adalah jalan terhormat yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu pada 1997, Yayasan Tanah Merdeka (YTM) mulai memfasilitasi pelatihan pada beberapa pemuda Katu tentang dasar-dasar peta (skala, arah mata angin, membaca peta topografi, dan survei dengan menggunakan kompas dan *global positioning systems* (GPS), serta menggambar peta). Kegiatan ini diteruskan dengan kegiatan lokakarya-lokakarya diantara Orang Katu untuk membicarakan kemungkinan pembuatan peta.

Lokakarya menghasilkan beberapa kesepakatan Orang Katu membuat peta, antara lain ;

(a) membantu mereka menyelesaikan sengketa dengan pihak/orang lain, misalnya masalah tapal batas TNLL;

(b) membantu memperoleh pengakuan atas wilayah tanah adat;

(c) membantu menyusun rencana pengelolaan sumber daya hutan di wilayah tanah adat mereka ;

(d) meningkatkan kemampuan tawar-menawar dengan pihak luar dalam penggunaan tanah adat mereka;

(e) membantu mewariskan kepada generasi yang akan datang tentang sejarah, tradisi, dan hukum adat mereka;

(f) membantu mempromosikan pengetahuan asli mereka dalam pengelolaan sumber daya alam kepada pihak luar dan menumbuhkan rasa hormat dan percaya diri terhadap kemampuan mereka sendiri (Sangadji, Frangky, Lahmuddin, 1997).

Orang Katu telah membuat peta wilayah mereka sejak 1998. Peta wilayah Orang Katu memperlihatkan bagaimana pola kekuasaan mereka atas ruang. Sebaliknya, peta TNLL mencerminkan bagaimana kontrol negara atas ruang. Konsekwensinya, terdapat perbedaan-perbedaan antara peta yang dibuat Orang Katu dengan peta yang dibuat oleh BTNLL, atau yang saat ini tengah disiapkan oleh TNC untuk kepentingan TNLL. Membandingkan dengan peta TNLL, maka peta Orang Katu merupakan peta tandingan (*counter-mapping*), seperti yang disebut oleh Peluso (1995).

Peta-peta itu mulai dijadikan sebagai alat konsolidasi masyarakat secara internal. Ketika terjadi perubahan-perubahan politik di Indonesia, maka upaya-upaya memperoleh pengakuan mulai gencar dilakukan. Pendekatan-pendekatan damai dilakukan melalui upaya dialog dan negosiasi, khususnya dengan Balai TNLL. Meskipun perubahan politik di Indonesia tidak serta merta diikuti dengan perubahan politik kehutanan/konservasi, tetapi perjuangan melalui meja perundingan ternyata mencapai hasil yang tidak diduga sebelumnya. Setelah lebih dari 20 tahun hidup di bawah tekanan regim konservasi, Kepala Balai TNLL kemudian membuat Surat Pernyataan Nomor 35/VI-BTNLL.1/1999 yang intinya merupakan pengakuan terhadap hak adat Orang Katu. Pengakuan itu didasarkan pada hasil pemetaan partisipatif Orang Katu pada areal wilayah tradisional seluas 1.178 Ha yang juga merupakan bahagian dari TNLL (lihat juga *Surya*, 17/4/99, *Kompas*, 20/4/99, Kompas, 14 Juni 1999, *Down to Earth*,

No.41, May,1999, *Jakarta Post*, 3 August,1999). Pengakuan dari Balai TNLL ini juga sekaligus mengantarkan kepala balainya Ir.Banjar Yulianto Laban MM mendapatkan WALHI *Award* 2000, berkat tindakannya dianggap merupakan sebuah "ijtihad" di tengah regulasi taman nasional yang restriktif.

Menyusul keberhasilan Orang Katu, maka pada 10 Agustus 1999, masyarakat adat Besoa di Desa Doda kemudian berhasil mendapatkan pengakuan yang sama dari Balai TNLL atas wilayah adat mereka seluas 5.481 setelah melewati proses negosiasi (*Kompas*,21 Agustus 1999, *Suara pembaruan*,25 Agustus,1999). Pada 2000, Orang Toro di Desa Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Donggala juga mendapatkan pengakuan yang sama dari Balai TNLL atas wilayah mereka sekitar 20-an ribu hektar (Lahigi, 2001). Pengakuan-pengakuan itu juga didasarkan pada hasil pemetaan partisipatif masyarakat adat setempat atas wilayah tradisional mereka.

Kecuali Orang Katu, Orang Doda,dan Orang Toro, maka masih terdapat 60-an komunitas masyarakat adat yang berada di sekitar TNLL belum mendapatkan pengakuan sama sekali. Belum jelas nasib mereka di masa depan. Seperti di masa lalu, wilayah-wilayah cognitif adat mereka saat ini, masih berada di bawah kontrol dan tekanan "regim" TNLL.

Pengakuan terhadap Orang Katu belum diikuti dengan dihapuskannya rencana pemindahan mereka dari TNLL. Karena, rentang kendali proyek CSIADP dari pinjaman ADB itu bukan berada di Balai TNLL, tetapi di Bappeda Tkt I Sulawesi Tengah. Meskipun Balai TNLL sendiri setelah memberikan pengakuan atas masyarakat adat Katu tetap tinggal di wilayah tradisionalnya, telah mengusulkan realokasi dana resettlement Desa Katu dari proyek *CSIADP loan* sebesar Rp.7.597.900.000) ke kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat di dalam dan sekitar TNLL[10]. Direktur Jenderal Direktoral Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Departemen

Kehutanan dan Perkebunan dalam suratnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan No.84/Dj-V/KK/2000 menyetujui usulan kepala Balai TNLL. Poin kedua dari surat ini juga menyatakan bahwa, apabila masyarakat Desa Katu merupakan masyarakat adat di TNLL, maka mereka dapat tetap tinggal di dalam kawasan.

Tetapi, sekurang-kurangnya satu tahap dari perjuangan Orang Katu untuk mempertahankan tanah leluhurnya sudah terpenuhi. Orang Katu adalah kelompok masyarakat adat kedua di TNLL yang berhasil dalam perjuangan menentang proyek-proyek pembangunan pemerintah yang memaksakan pemindahan penduduk (*involuntary resettlement*). Sebelum itu, pada tahun 1996, Orang Lindu telah juga berhasil menggagalkan rencana pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Danau Lindu. PLTA yang diharapkan memiliki kekuatan 74 MW itu juga dibangun di TNLL, dan rencananya akan memindahkan masyarakat adat Lindu dari tanah leluhurnya, karena permukaan air Danau Lindu akan dinaikkan, menyusul pembangunan bendungan di *out let* danau itu (Sangaji,2000a).

Di lain pihak, pengakuan Balai TNLL, telah memberikan jaminan rasa aman bagi Orang Katu untuk mempertahankan kehidupan mereka di atas tanah leluhurnya. Sejak pengakuan Katu pada bulan April 1999, keluarga-keluarga muda Katu telah membangun sebanyak 13 rumah baru. Sebelum itu hanya terdapat 32 rumah di Katu, yang biasanya dihuni oleh dua atau tiga kepala keluarga. Selama 20 tahun, Orang Katu memang ragu-ragu membangun rumah, karena khawatir akan dipindahkan. Mereka juga semakin ekspansif mengolah sawah. Jika sebelum April 1999, sawah-sawah Orang Katu hanya ada di beberapa tempat, seperti di Salu Ngkaia, maka sekarang mereka memperluas lahan persawahan di banyak tempat. Jumlah pemilik sawah juga menjadi semakin banyak sejak April 1999.

Pengakuan Kepala Balai TNLL tersebut patut dilihat dari tiga segi. *Pertama*, kuatnya resistensi masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan TNLL yang berlangsung sangat panjang sejak tahun 1970-an. Tanpa resistensi masyarakat, terutama seperti yang dilakukan oleh Orang Katu melalui pengiriman utusan, surat protes dan aksi massa, Ir.Banjar Yulianto Laban MM mungkin tidak memberi pengakuan.

Kedua, kuatnya obsesi Ir. Banjar Yulianto Laban untuk mendorong penerapan pengelolaan TNLL yang berbasiskan masyarakat. Obsesi itu terlihat dari sejumlah pernyataannya diberbagai kesempatan mengenai pentingnya *co-management* pengelolaan TNLL, sebagai perwujudan dari penerapan faham eko-populisme (lihat Kompas, 2000). Pandangan-pandangan Banjar Y Laban ini memang sangat progresif. Berbeda dengan pejabat-pejabat sebelumnya yang memiliki pandangan kaku mengenai pengelolaan TNLL.

Ketiga, telah tersedianya sejumlah informasi mengenai ketiga desa tersebut, khususnya informasi mengenai penggunaan tanah (*land use*) secara tradisional. Difasilitasi oleh Ornop, masyarakat di ketiga desa itu telah mewujudkan informasi ruang mereka dalam bentuk peta dan dokumen tertulis. Pengakuan Balai TNLL sepenuhnya merujuk kepada dokumen-dokumen tersebut.

Pengakuan Balai TNLL sekurang-kurangnya telah memberikan perlindungan hak masyarakat di ketiga desa tersebut. Orang Katu, misalnya, tidak lagi diusik untuk dipindahkan, setelah lebih dari 20 tahun hidup di bawah teror rencana pemindahan. Masyarakat di ketiga desa itu dapat memungut hasil hutan untuk keperluan domestik. Lebih dari itu, Orang Katu dapat memungut rotan dari wilayah hutan mereka dan menjualnya secara bebas, tanpa perlu dikejar-kejar oleh petugas Jagawana/Polsus, seperti masa-masa sebelum itu.

Pengakuan Balai TNLL juga telah membangkitkan kembali tanggung jawab masyarakat untuk mengontrol wilayah tradisional

mereka secara ketat. Di Toro, pemerintahan desa dan lembaga adat bekerja sama untuk mengontrol wilayah dengan menetapkan ketentuan yang ketat dari kemungkinan ekstraksi hasil hutan. Pemerintah desa dan lembaga adat setempat menyita hasil hutan yang diambil oleh penduduk dari luar kampung. Di Katu, satu-satunya desa di sekitar TNLL yang tidak pernah mempraktikan jual beli tanah, mempersenjatai diri dengan sejumlah larangan bagi masuknya migran, di samping larangan terhadap pengambilan hasil hutan oleh penduduk dari desa lain.

Meskipun begitu, pengakuan Balai TNLL masih menyisakan sejumlah pertanyaan. ***Pertama***, bagaimana implikasi kebijakan pengakuan tersebut dilihat dari segi hukum konservasi (UU No.5/1990)? Harus diakui, sukar menjelaskan sandaran hukum pengakuan Balai TNLL dari segi UU No 5/1990. Karena, memang tidak ada satu ketentuan pun dalam UU tersebut yang memungkinkan adanya pengakuan. Pengakuan Kepala Balai TNLL dapat dibenarkan dan patut didukung, bukan karena sejalan dengan semangat UU No.5/1990, tetapi karena sesuai dengan fakta-fakta obyektif kehidupan sosio historis masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan itu. Pengakuan ini sekaligus mengisyaratkan betapa pentingnya untuk mempertanyakan kembali UU No.5/1990 dan kebutuhan untuk merumuskan sebuah undang-undang konservasi baru yang berbasiskan masyarakat di sekitar kawasan-kawasan konservasi.

Kedua, bagaimana perlakuan terhadap 64 desa lain di sekitar TNLL ? Sejauh ini, pemakaian cara-cara lama dalam pengelolaan TNLL masih diberlakukan terhadap desa-desa itu. Konflik-konflik terbuka seperti yang terjadi di Dongi-dongi harus dilihat dari sisi ini. Situasi ini jika terus-menerus dipertahankan akan menunjukkan bahwa pemerintah (Balai TNLL) bertindak diskriminatif dalam pengelolaan TNLL.

PENUTUP

Semua aspek kesabaran dan keberanian untuk memegang teguh alas hak, yang diperlihatkan oleh Orang Katu kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat dan kepada Departemen kehutanan, sebenarnya hanya merupakan contoh mengenai bagaimana hubungan antara masyarakat (adat) dengan sumber daya alam di sekitarnya. Dari hubungan itu dapat dilihat bagaimana pola dan aturan main masyarakat (adat) dalam pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Sayangnya, kekuatan dan kemampuan masyarakat (adat) dalam pengelolaan sumber daya alam ini tidak dilirik sebagai sesuatu yang penting, karenanya tidak diperhitungkan sama sekali di dalam kebijakan formal pemerintah. Pemerintah merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan agendanya sendiri. Tidak heran, seperti dalam pengalaman Orang Katu, kebijakan-kebijakan itu sepenuhnya merupakan ancaman, walaupun mungkin itu merupakan harapan-harapan yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan misinya sendiri atau misi internasional terhadap keberadaan internasional.

Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang membuat Orang Katu terancam, semenjak wilayah adat mereka dijadikan sebagai TNLL. Ketiganya adalah mekanisme hukum, mekanisme kambing hitam, dan mekanisme proyek pembangunan (lihat juga Sangadji, 2001a, 2001b, 2001c).

Pertama, melalui mekanisme hukum, negara (pemerintah) memberlakukan berbagai aturan perundangan, khususnya yang berkaitan dengan konservasi atau kawasan yang dilindungi. Ciri terpenting dari mekanisme ini adalah pengingkaran terhadap hak-hak asli Orang Katu atas tanah, hutan, dan wilayah mereka.

Dengan demikian, dari mekanisme ini sekaligus mengungkapkan bagaimana konflik antara sistem hukum yang

berlawanan. Yakni, antara hukum negara dengan hukum Orang Katu, di bidang penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam.

Kedua, melalui mekanisme "kambing hitam", terutama negara (pemerintah) dan kelompok-kelompok non-negara seperti akademisi dan organisasi non-pemerintah, memproduksi dan mempopulerkan berbagai sebutan yang stigmatis terhadap Orang Katu. Misalnya, penyebutan terhadap perladangan Orang Katu sebagai ancaman terhadap kelestarian sumber daya alam.

Mekanisme "kambing hitam" sebetulnya hanya merupakan arus permukaan dari konflik antara sistem pengetahuan ekologi berbasis "kampus" dan sistem pengetahuan ekologi berbasis "kampung". Karena stigmatisasi didasarkan pada prasangka buruk terhadap sistem pengetahuan Orang Katu dalam pengelolaan sumber daya alam.

Ketiga, mekanisme proyek pembangunan sebenarnya adalah senjata pemukul dari mekanisme hukum dan mekanisme "kambing hitam" untuk melumpuhkan Orang Katu dari wilayah asli mereka. Rencana-rencana pemindahan terhadap Orang Katu adalah contoh bagaimana pemerintah (negara) menganggap Orang Katu tidak berhak tinggal di wilayah konservasi, tidak pantas untuk berladang, karenanya harus disingkirkan ke wilayah lain, dan memulai kehidupan baru yang lebih "beradab".

Pelajaran berharga dari sekian deretan perjuangan Orang Katu terhadap hegemoni negara atas wilayah adat dan habitat hidup mereka adalah bahwa dengan hanya memaksakan kehendak "orang luar" saja dalam pengembangan kawasan-kawasan konservasi di Indonesia, pasti tidak akan memberikan kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakat lokal. Indikator internasional yang digunakan dalam penetapan zonasi tanpa disandingkan dengan indikator lokal (dalam hal ini hak atas wilayah Orang Katu) maka hanya akan mendatangkan malapetaka bagi rakyat di sekitarnya dan ini sama dengan anti peradaban. Tengoklah kasus-kasus di taman nasional lainnya di Indonesia yang sedang

menanti penyelesaiaan yang arif dan damai. Rekognisi atas habitat hidup "orang asli" dalam kawasan konservasi di Indonesia adalah kata kunci keberhasilan pembangunan kawasan konservasi di Indonesia. Proses pembelajaran ini sudah ditunjukkan oleh keberanian seorang rimbawan di BTNLL. Dapatkah proses ini dinaikkan sampai tingkat sistem ? bukan hanya karena keberanian seorang figur belaka.

DAFTAR PUSTAKA

Aberley,Doug,ed,1993,*Boundaries of Home : Mapping for Local Empowering*, New Society Publishers, Gabriola Island,BC, Philadelpia, PA.

Aditjondro, George,1979,Angin Pantai di Lembah Pegunungan : Adakah yang Bakal Terbang ?, *Prisma*, No.2 Pebruari, Tahun VIII.

Alam,Tanri,1999, Katu Tribe Allowed to Retain Forest Home, *Jakarta Post*, 3 August.

————————,1999, Tribespeople Restricted in Own Home, *Jakarta Post*, 3 August.

ANZDEC,1997,*Indonesia: Central Sulawesi Integrated Area Development and Conservation Project*, Draft Final Report Vol,2.

Azis,Nasru Alam,1999, Dodolo, Korban "Involuntary Resettlement", *Kompas*, 21 Agustus.

Danusaputro,Munadjat,*Hukum Lingkungan (Buku II: Nasional)*, Binacipta,Jakarta,1985.

Dietz,Ton,1996,*Pengakuan Hak Atas Sumber Daya Alam*, Remdec, Insist, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Dirman,1952,*Perundang-Undangan Agraria Diseluruh Indonesia* (tjetakan kedua),B Wolter, Djakarta.

Dove,Michael R,1988,*Sistem Perladangan di Indonesia, Studi Kasus dari Kalimantan Barat*, Gajah Mada University Press,Yogyakarta.

FAO/UNDP, 1977, *Proposed Lore Kalamanta National Park, Management Plan 1978-1980*, Bogor.

Flavelle, Alix,1995,Community-Based Mapping in Southeast Asia, *Cultural Survival Quarterly*,Winter.

Geertz, Clifford,1983, *Involusi Pertanian,Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*,Bhratara Karya Aksara,Jakarta.

Gorz, Andre,1980,*Ecology as Politics*,Translated by Patsy Vigderman and Jonathan Cloud,Black Rose Press,Montreal.

Gray,Andrew,1991,*Between the Spice of Life and the Melting Pot:Biodiversity Conservation and Its Impact on Indigenous Peoples*, IWGIA Documnet 70,Copenhagen.

Harsono, Budi,1984,*Hukum Agraria Indonesia:Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah*,Penerbit Djambatan.

Harvey, Barbara Sillars,1989,*Permesta,Pemberontakan Setengah Hati*, Grafitipers, Jakarta.

Kaudern,Walter,1925,*Migration of the Toraja in Central Celebes*, Goteborg, Elanders Boktrvckert Aktiebolag.

Kaudern,Teres & Wassen,Henry,1944,*Art in Central Celebes*, Gotenborg.

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 593/Kpts-II/93 Tentang Perubahan Fungsi Hutan Wisata/Hutan Lindung Danau Lindu, Suaka Margasatwa Lore Kalamanta, dan Suaka Margasatwa Sungai Sopu menjadi Taman Nasional Lore Lindu.

Lahigi, Silas, 2001, *Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Inisiatif Pemerintahan Masyarakat Ada't Ngata/Desa Toro*, makalah disampaikan pada dialog kebijakan tentang "Masyarakat Adat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam", diselenggarakan oleh Yayasan Tanah Merdeka di Palu Golden Hotel, 20 Januari.

Lamangkona,Rais,1998,*Kerangka Acuan Pengkajian Ulang Sikap Masyarakat Terhadap Relokasi Desa Katu Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso*,Bappeda Tkt Sulawesi Tengah, Palu.

Li,Tania,1999,*Transforming the Indonesian Uplands*, Harwood Academic Publishers,Amsterdam.

Lumeno,Ferdinand,2000,*Perkembangan Status Pemanfaatan Lahan di Katu*, YTM,Palu.

Lynch,Owen J & Janis B.Alcorn,1994,Tenurial Rights and Community-based Conservation,in D Wetern,RM Wright & SC Strum,eds,*Natural Connections : Perspectives in Community-based Conservation*,Island Press,Washington DC.

Masyarakat Adat Katu, 1998, *Laporan Inventarisasi Sumber Daya Alam di Katu*.

Mattulada,199, Manusia dan Kebudayaan Kaili di Sulawesi Tengah, *Majalah Antropologi Sosial dan Budaya Indonesia*, No,48,Tahun XV,Januari-April.

Nadjamuddin,Lukman,2000,*Dari Animisme ke Monoteisme: Kristenisasi di Poso 1892-1942*, Tesis S-2 Program Studi Ilmu Sejarah Jurusan Ilmu-ilmu Humaniora, Program Pascasarjana Universitas Gajahmada, Yogyakarta.

Peluso,Nancy Lee,1995,*Whose Woods Are These ?,Counter-Mapping Forest Territories in Kalimantan, Indonesia*, Balckwell Publisher, Cambridge.

Poole,Peter,1995,Geomatics:Who Needs It ?, *Cultural Survival Quarterly*, Winter

Ponulele,Jahya,1997,Kebijakan Pemindahan (*resettlement*) masyarakat dan Desa Katu,Makalah pada Dialog Kebijakan Orang Katu di Taman Nasional Lore Lindu, diselenggarakan oleh Yayasan Tanah Merdeka, Palu, 20 Desember.

Sangadji, YL Frangky, Lahmuddin, 1997, *Proses Pemetaan Partisipatif di Katu*, YTM, Palu.

Sangadji,Arianto,1997,*Beberapa Catatan Mengenai Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung yang Anti Masyarakat Adat*, Makalah disajikan dalam pelatihan metodologi studi kebijakan,diselenggarakan oleh LATIN,KpSHK,dan JKPP, Bogor 28/9/97 s/d 1/10/1997.

————————,1999,*Kasus Dodolo:Pelajaran Buruk Korban Involuntary Resettlement*,makalah disajikan pada dialog kebijakan Desa Dodolo yang diselenggarakan oleh Yayasan Tanah Merdeka di Palu Golden Hotel 28 Juni.

————————,2000,*PLTA Lore Lindu:Orang Lindu Menolak Pindah*,Pustaka Pelajar, Walhi Sulteng, YayasanTanah Merdeka, Yogyakarta.

————————,2000b, *Beberapa Catatan Mengenai Kerusuhan Poso*, Makalah disampaikan pada pertemuan mitra NOVIB di Jakarta.

————————,2001a, *Konflik Agraria di TNLL : Tersungkurnya Komunitas-komunitas Asli*, makalah disampaikan dalam dialog kebijakan tentang hak dan pengetahuan masyarakat adat di sekitar TNLL, diselenggarakan atas kerja sama YTM dan EPIQ/NRM di Palu Golden Hotel, Palu, 15 Maret.

————————,2001b, *Penghancuran Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Sulawesi Tengah*, Kertas Posisi No.01/YTM/2001, YTM, Palu.

————————,2001c, *Pengorganisasian Masyarakat Adat*, Makalah disampaikan dalam lokakarya nasional simpul belajar berbasis kampung di Hotel Kemang, Jakarta, 15 Mei.

Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah, 1994,*Rencana Unit Pengelolaan Lima Tahun 1 April 1994 s/d 31 Maret 1999 Taman Nasional Lore Lindu*, Palu.

Undang-Undang No 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang No.24 tahun 1992, tentang Penataan Ruang.

Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Wibowo,Agung,1997,*Orang Katu dan Taman Nasional Lore Lindu : Menuju Pengelolaan Konservasi Berbasis Masyarakat*, Makalah pada Dialog Kebijakan tentang Orang Katu di Taman Nasional Lore Lindu,diselenggarakan oleh Yayasan Tanah Merdeka,Palu,20 Desember.

Wiradi,Gunawan,1984,Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria, dalam S.M.P.Tjondronegoro & G Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah : Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Gramedia, Jakarta.

CATATAN KAKI

[1] Menurut Kruijt (dikutip Mattulada, 1991) terdapat migrasi dua tahap penduduk ke Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, yang tidak diketahui kapan berlangsungnya. Migrasi pertama adalah kedatangan penduduk yang mendukung kebudayaan Megalith, yang disebut De steenhouwers (pemecah batu). Penduduk ini diperkirakan datangnya dari dua arah, pertama datang dari arah utara, diduga berasal dari kepulauan Jepang. Mereka masuk ke Sulawesi Tengah lewat Minahasa, menyusuri daratan terus ke Selatan melalui Gorontalo, Teluk Tomini, sehingga ahirnya sampai ke Sulawesi Tengah. Migrasi kedua, datang dari arah Selatan, diperkirakan melalui Sungai Sa'dang, terus ke daerah jazirah Utara Sulawesi Selatan. Peninggalan-peninggalan penduduk berkebudayaan Steenhouwers ini, antara lain berupa kuburan-kuburan batu (kalamba), lesung-lesung batu, patung-patung dalam ukuran besar, menhir dan dolmen. Migrasi kedua dinamakan Kruijt sebagai De pottenbakkers (pembuat tembikar) dari tanah liat. Benda-benda itu berupa tempayan-tempayan besar yang rupa-rupanya digunakan untuk penyimpanan/ penguburan mayat, dan periuk-periuk kecil, mungkin untuk keperluan memasak. Diperkirakan penduduk dengan kebudayaan Pottenbakkers ini masuk Sulawesi Tengah dari arah Teluk Bone, yakni dari suatu tempat di Malili dan Wotu. Kemudian menuju ke arah Utara, ke daerah Poso Sulawesi Tengah, terus ke daerah Barat, yakni daerah pegunungan Lore, hingga ke daerah aliran sungai Koro. Dari sana arahnya , kemudian membelok ke Selatan dan berhentî di suatu tempat yang bernama Waebunta, suatu tempat di daerah Galumpang yang kini termasuk wilayah Kabupaten Mamuju Sulawesi Selatan.

[2] Selain Toraja Koro, Kaudern (1925) menyebut Toraja Palu, Toraja Poso, dan Toraja Sa'dan sebagai bagian dari wilayah Toraja yang meliputi sebagian besar Sulawesi bagian tengah dan juga jazirah Utara Sulawesi bagian Selatan.

[3] Mayor Dee Gerungan adalah Komandan Sektor II Resimen Tim Pertempuran "Anoa" di Sulawesi Tengah, dengan markas besar di Poso sejak 19 Pebruari 1958 ; dia adalah anggota seksi keamanan dari bantuan pemerintahan militer Permesta. Setelah dilakukan pendaratan pasukan pemerintah di Palu dan Donggala pada bulan Maret & April 1958, Gerungan pergi menuju ke arah selatan bersama 200 anak buahnya, dan pada bulan Mei 1959 menandatangani suatu persetujuan kerja sama militer dengan DII/TII. Setelah usahanya yang gagal melarikan diri pada bulan April 1960, ia masuk Islam dan menjadi ajudan terpercaya Kahar Muzakkar. Ia ikut serta dalam perundingan antara DI & TNI pada bulan Oktober 1961, tetapi tetap berada bersama Kahar ketika pemberontakan

dimulai lagi 1962. Pada 19 Juli 1965, ia ditawan, diadili dan dieksekusi (Harvey,1989:205)

[4] Pasal 16 angka 2 menyebutkan, ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan peraturan pemerintah. Pernyataan yang sama juga berlaku untuk penetapan kawasan pelestarian alam (Pasal 29 angka2).

[5] Mengenai Ordonansi Perlindungan Alam 1941 dapat dilihat pada Danusaputro (op,cit, hlm,57-62).

[6] Diberitakan Harian Mercusuar (22/5/1994), Ketua Adat Besoa di Kecamatan Lore Utara, G Sambaa sempat menemui Gubernur Sulawesi Tengah H Abdul Azis Lamadjido untuk meminta pemindahan tapal batas TNLL, karena mengganggu kegiatan mereka. Baru-baru ini, warga Tuwa Kecamatan Biromaru Kabupaten Donggala juga resah karena tanah perkebunan mereka ditetapkan sebagai bagian dari hutan lindung (Mercusuar, 29/7/1997).

[7] Orang Dodolo berasal dari Rampi di daerah Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. Mereka pindah ke Sulawesi Tengah, karena pada tahun 1950-an di kejar-kejar oleh DI/TII. Pada awalnya, mereka pindah ke daerah sekitar Gintu (Kecamatan Lore Selatan). Pada tahun 1959, ketika terjadi peristiwa Permesta, mereka pindah ke Lengi, sebuah tempat antara Desa Bariri dan Hangira di Behoa Ngamba. Bertahan 6 bulan di sana, mereka kemudian pindah ke suatu tempat sekitar Desa Katu. Pada awal 1960-an, Dodolo ditetapkan sebagai desa definitive. Belakangan setelah hadirnya Suaka Margsatwa Lore Kalamanta dan kemudian Taman Nasional Lore Lindu, maka penduduk dan Desa Dodolo harus dipindahkan. Tetapi, di tempatnya yang baru dewasa ini (antara Desa Wanga dan Desa Kaduwaa), ternyata Orang Dodolo menghadapi kenyataan pahit. Pertama, mereka tinggal di tempat yang berbatasan langsung dengan TNLL. Kedua, sebahagian penduduk terinfeksi oleh shistosomiasis, karena pemukiman mereka merupakan salah satu fokus penyakit ini di Indonesia. Ketiga, saat ini menghadapi klaim tanah adat dari kedua desa tetangga. Keempat, janji-janji memperoleh lahan 2 hektar sebelum mereka dipindahkan ternyata hanya bohong. Karena faktanya, setiap kepala keluarga hanya memiliki lahan jauh di bawah 2 hektar.

[8] Lihat pernyataan masyarakat tertanggal 15 September 1997 dan Surat Pernyataan tertanggal 17 Pebruari 1999.

[9] Penjelasan pasal 32 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan zona inti adalah bagian dari kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia. Zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata. Zona lain adalah zona di luar kedua zona tersebut karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi, dan sebagainya.

[10] Surat No.1245/VI-BTNLL-I/1999.